KONSEP PENYERAHAN HARTA WARIS *SANGKOLAN* ADAT SUKU MADURA KEPADA ANAK YANG LEBIH MENGAYOMI ORANG TUA (STUDI MASYARAKAT SUMBERWRINGIN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Oleh

Yatimul Wardatussholihah

NIM: 221102010033

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

2026

KONSEP PENYERAHAN HARTA WARIS *SANGKOLAN* ADAT SUKU MADURA KEPADA ANAK YANG LEBIH MENGAYOMI ORANG TUA (STUDI MASYARAKAT SUMBERWRINGIN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh
Yatimul Wardatussholihah
NIM: 221102010033

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
2026

KONSEP PENYERAHAN HARTA WARIS *SANGKOLAN* ADAT SUKU MADURA KEPADA ANAK YANG LEBIH MENGAYOMI ORANG TUA (STUDI MASYARAKAT SUMBERWRINGIN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh

Yatimul Wardatussholihah
NIM: 221102010033

Disetujui Pembimbing



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Badrut Tamam, S.H., M.H.
NIP.199104282025211019

KONSEP PENYERAHAN HARTA WARIS *SANGKOLAN* ADAT SUKU MADURA KEPADA ANAK YANG LEBIH MENGAYOMI ORANG TUA (STUDI MASYARAKAT SUMBERWRINGIN BONDOWOSO)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Rabu
Tanggal: 1 Juli 2026

Tim Penguji

Ketua

Inayatul Anisa, S.Ag., M.Hum.
NIP. 198710182019031004

Sekretaris

Siti Muslifah, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198809212023212028

Anggota :

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag. ()
2. Badrut Tamam, S.H., M.H. ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Wildani Hefni, M.A.
NIP. 197111072018011004

MOTTO

اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْـًٔا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ

“Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata : "Jadilah!" maka terjadilah ia.”*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005),445.

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis pamjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat yang diberikan. Serta sholawat kepada baginda Rasuallah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan bagi seluruh kaum muslim.

Sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, dengan penuh ketulusan dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati, penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, cinta pertama dan panutan bagi saya yaitu Bapak Hosnan dan Ibu Iis Dahlia. Terima kasih telah memberikan pengorbanan, dukungan, nasihat dan kasih sayang kepada saya hingga sampai pada titik ini, serta doa yang tiada hentinya dipanjatkan dalan setiap sujudnya. Kedua orang tua saya memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, tetapi mereka mampu mengantarkan anak pertamanya merasakan bangku perkuliahan hingga mendapatkan gelar dan mimpinya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kebahagian, dan keberkahan untuk Bapak dan Ibu saya, serta kebaikan dan pengorbanan mereka diganti dengan surganya Allah dan selalu dalam lindungan Allah.
2. Adik saya tercinta Muhammad Jaka Fatahillah dan Atikatul Hasanah, yang telah memberikan penyemangat kepada saya dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas doa dan dukungannya, tumbulah dengan versi yang lebih hebat lagi.
3. Keluarga saya pak sana dan buk sana yang selalu mendukung saya sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan lancar serta keluarga tercinta saya mas Dedy terimakasih telah membersamai saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Teman-teman seperjuangan saya, khususnya keluarga besar Hukum Keluarga 1. Terimah kasih telah memberikan motivasi, arahan kepada saya selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga apa yang kita cita-citakan tercapai semua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat berharga demi kelancaran penelitian ini. Terima kasih atas keramahan, kejujuran dan kesediaan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan. Tanpa bantuan dan partisipasi beliau-beliau skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.
6. Terkahir, untuk diri saya sendiri Yatimul Wardatusoliha Terima kasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga mampu bertahan dan terus melangkah sejauh ini. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih teteap tegar dan ikhlas menjalani semuanya hingga sekarang. Terima kasih telah percaya pada keraguan dan kelelahan dalam setiap proses ini, meskipun jalannya terasa begitu berat. Saya bangga pada diri saya sendiri, kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar. Mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga proses penyusunan, pelaksanaan dan perencanaan skripsi dengan judul "Konsep penyerahan harta Waris Sangkolan adat suku keturunan Madura kepada anak yang lebih mengayomiorang tua (Studi Masyarakat Sumberwringin Bondowoso)". Penyusunan skripsi ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diselesaikan dengan lancar. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dan kesuksesan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag, M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menrima penulis sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku Deakan Fakultas Syariah yang telah memberikan arahan tentang fakultas syariah serta memberi izin untuk melakukan penelitian.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag., selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah Bidang Akademik yang telah memberikan arahan tentang fakultas syariah serta memberikan kesempatan untuk melakukan penelitian pada skripsi ini.
4. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum., selaku kaprodi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk melaksanakan penelitian.
5. Bapak Badrut Tamam, S.H, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dengan sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap citivitas akademik, dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing serta membekali ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.
7. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat, terima kasih atas bantuan baik berupa doa atau dukungannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam menyelesaikan skripsi ini dan menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan serta belum sempurna. Karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat menjadi lebih baik. Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Jember, 22 Mei 2026



Yatimul Wardatusoliha

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Yatimul Wardatusoliha, 2026*: Konsep Penyerahan Harta Warisan Sangkolan Adat Suku Madura Kepada Anak yang Lebih Mengayomi Orang Tua (Studi Masyarakat Sumberwringin Bondowoso) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing:* Badrud Tamam, S.H.,M.H.

Kata Kunci: Warisan Sangkolan, Hukum Islam, Hukum Adat, Pengayoman Anak, Masyarakat Madura.

Tradisi warisan sangkolan merupakan praktik adat yang berkembang dikalangan masyarakat Madura, khususnya di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Tradisi ini dilakukan dengan pemberian harta berupa tanah atau bangunan kepada anak ketika orang tua masih hidup melalui penyampaian secara lisan, sedangkan penyerahan secara resmi dilakukansetelah pewaris meninggal dunia. Dalam praktiknya, pembagian warisan tidakselalu didasarkan pada ketentuan faraidh dalam hukum Islam, melainkan lebih mempertimbangkan anak yang dianggap lebih mengayomi, merawat, dan bertanggung jawab terhadap orang tua. Tradisi ini masih tetap dipraktikkan meskipun mayoritas masyarakat.

Penelitian ini berfokus pada dua hal utama, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan tradisi warisan sangkolan di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hokum positif terhadap praktik warisan sangkolan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan yaitu : 1) Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi warisan sangkolan di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso. 2) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap praktik warisan sangkolan yang berkembang di masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan pendekatan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data diperoleh dari tokoh agama, tokoh adat, serta masyarakat di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi warisan sangkolan masih dipraktikkan secara turun-temurun oleh masyarakat sebagai bentuk penghargaan kepada anak yang dinilai lebih bertanggung jawab dan lebih banyak mengayomi orang tua, baik dalam memenuhi kebutuhan hidup, merawat ketika sakit, maupun mengurus pemakaman. Pembagian warisan dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga dengan mempertimbangkan besarnya pengorbanan anak terhadap orang tua. Dalam perspektif hokum Islam, praktik sangkolan memiliki kesamaan dengan konsep hibah dan wasiat selama dilakukan atas dasar kerelaan serta tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Sementara dalam hukum positif, praktik ini dapat diterima selama dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR ISI

Hal.

JUDUL **i**
PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**
PENGESAHAN PENGUJI **iii**
MOTTO **iv**
PERSEMBAHAN **v**
KATA PENGANTAR **vii**
ABSTRAK **ix**
DAFTAR ISI **ix**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Konteks Penelitian 1
B. Fokus Penelitian 7
C. Tujuan Penelitian 8
D. Manfaat penelitian 8
1. Manfaat Teoritis 8
2. Manfaat praktis 9
E. Definisi Istilah 9
1. Konsep Penyerahan Harta Waris Sangkolan 9
2. Adat Suku Madura 9
3. Anak Yang Lebih Mengayomi Orang Tua 12
4. Masyarakat Sumberwringin Kabupaten Bondowoso 13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN **15**
A. Penelitian Terdahulu 15
B. Kajian Teori 27
1. Teori Keadilan 27
2. Tinjauan Umum Hukum Adat 32
3. Tinjauan Hukum Waris Adat 34
4. Tinjauan Hukum Waris Islam 35
5. Konsep Sangkolan dan Nilai Pengayoman 40
BAB III METODE PENELITIAN **42**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

A. Jenis Penelitian 42
B. Pendekatan Penelitian 44
1. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociology of Law Approach*) 44
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) 45
C. Lokasi Penelitian 45
D. Sumber Data 46
1. Data Primer 47
2. Data Sekunder 47
E. Subjek Penelitian 48
1. Informan Kunci (Key Informants), 48
2. Informan Pendukung 49
F. Tekhnik Pengumpulan Data 51
1. Wawancara (Interview) 51
2. Observasi (Pengamatan Langsung) 52
3. Dokumentasi 38
G. Teknik Analisis Data 50
1. Reduksi Data (Data Reduction) 53
2. Penyajian Data (Data Display) 54
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 55
H. Keabsahan Data 56
1. Triangulasi Sumber 56
2. Triangulasi Teknik 56
I. Tahap-Tahap Penelitian 57
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 59
A. Gambaran Objek Penelitian 59
1. Sejarah desa Tegaljati Sumberwringin 59
2. Masyarakat desa tegaljati sumberwringin 45
B. Penyajian Dan Analisis Data 65

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Bagaimana pelaksanaan sangkolan pada masyarakat keturunan Madura di Kecamatan Sumberwringin Bondowoso 65
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan tradisi sangkolan masyarakat Suku keturunan madura di Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Bondowoso..... 76
C. Pembahasan temuan 85
1. Peaksanaan Sangkolan pada masyarakat keturunan Madura di Desa... Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Bondowoso.....85
2. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan tradisi sangkolan masyarakat Suku keturunan madura di Desa Tegaljati... Kecamatan Sumberwringin Bondowoso.....92
BAB V PENUTUP98
A. Kesimpulan98
B. Saran.....98
DAFTAR PUSTAKA101

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

No **Uraian** **Hal**

4.1. Batas desa Tegaljati 47
4.2. Kependudukan Desa Tegaljati 48
4.3. Suku Masyarakat Desa Tegaljati 48
4.4. Kondisi keagamaan Masyarakat Tegaljati 49

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No Uraian Hal

4.1. Dokumentasi musyawarah waris *sangkolan* 60
4.2. Surat Keterangan Pembagian Waris 66

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I
PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan serta hidup bersama dengan orang lain. Dalam pola kehidupan yang saling berinteraksi tersebut, setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang melekat padanya.[2] Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia juga tidak bisa lepas dari fitrah kehidupan yang berawal dari kelahiran dan berakhir pada kematian. Dalam konteks inilah, persoalan warisan atau hak pewarisan menjadi sesuatu yang pasti terjadi karena setiap manusia akan menghadapi kematian. Ketika seseorang meninggal dunia, akan muncul hubungan hak dan kewajiban antara pihak yang masih hidup dengan pihak yang telah meninggal sebagai pewaris.[3]

Dalam masyarakat Indonesia harta warisan tidak hanya dimaknai sebagai peninggalan berupa materi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual di dalam keluarga. Dalam sistem hukum nasional, pembagian warisan diatur melalui tiga sistem utama: hukum Islam, hukum perdata Barat, dan hukum adat. [4] Hukum kewarisan Islam adalah ketentuan yang mengatur pembagian harta peninggalan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[2] Nur Kholis, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, Vol. 6, No. 1 (2021): 47–58, https://doi.org/10.25299/al-thariqah

[3] Abdul Rahmad, "Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex et Societatis* 5, No. 10 (2017), https://doi.org/10.35796/les.v5i10.18486.

[4] Alia Fitriyani, Honainah, and Tina Syahadatina, "The Influence of Sangkolan Transactions on Wealth Distribution in Madura: A Political Economic Perspective," *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 2, No. 2 (2025), https://interdisiplin.my.id/index.php/i/article/view/76.

seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya, sekaligus menetapkan siapa saja ahli waris dan jumlah bagian yang diterima masing-masing.[5] Dalam berbagai kajian hukum Islam, hukum kewarisan Islam dikenal dengan beberapa sebutan, di antaranya ilmu faraidh dan fiqh mawaris. Pembahasannya mencakup tata cara pengelolaan serta pembagian harta peninggalan menurut ketentuan syariat Islam yang berlaku bagi umat Muslim dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis.[6]

Ajaran Islam memandang pembagian warisan sebagai upaya mewujudkan keadilan serta menjaga keharmonisan sosial dalam keluarga setelah seseorang meninggal dunia. Harta peninggalan atau al-irth harus diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an, khususnya pada QS An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya**:**

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun ada hak bagian dari harta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[5] Dewi Noviarni, "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2021), https://ejournal.an.

[6] Vina Lusiana, "Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)," *Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, No. 2 (July 2022): 291–306, https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v8i2.2022.

peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak, sebagai bagian yang telah ditetapkan."[7]

Ayat ini menegaskan prinsip keadilan dalam pembagian harta warisan yang ditetapkan Allah, di mana baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama-sama diakui secara syariat tanpa memandang jumlah harta yang ditinggalkan, sedikit atau banyak. Ketentuan ini menjadi landasan penghapusan praktik masa jahiliyah yang mengabaikan hak perempuan dan hanya memprioritaskan laki-laki sebagai ahli waris. Frasa *"nashīban mafrūdhan"* menunjukkan bahwa hak tersebut bersifat pasti, mengikat, dan tidak boleh diubah oleh manusia, sehingga pelaksanaannya merupakan bentuk ketaatan kepada hukum Allah. Ayat ini juga menanamkan nilai moral bahwa warisan bukan sekadar pembagian materi, tetapi juga sarana menjaga keharmonisan keluarga serta menegakkan amanah agar tidak ada pihak yang dizalimi. Prinsipnya bukan hanya soal hubungan darah, tetapi juga mempertimbangkan kedekatan, tanggung jawab, dan posisi seseorang dalam keluarga.[8]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Merujuk kepada Indonesia sebagai negara yang sangat menjungjung tinggi nila-nilai kebiasaan leluhur atau adat. Tradisi lokal sering kali memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan pembagian harta warisan. Hukum waris adat merupakan ketentuan yang berkembang dari adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat dalam mengatur pembagian harta

[7] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005).

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid VII* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007), Diakses pada: 05 Oktober 2025. https://archive.org/download/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%207.pdf.

peninggalan kepada ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan yang berlaku di daerah tersebut. Jika hukum perdata lebih berorientasi pada aturan tertulis dan bersifat formal, hukum waris adat justru lebih mengedepankan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan keseimbangan dalam kehidupan sosial. Dalam pelaksanaannya, penentuan bagian warisan tidak selalu didasarkan pada hubungan keturunan semata, tetapi juga mempertimbangkan kedekatan, tanggung jawab, serta peranan anak terhadap orang tua. Karena dipengaruhi oleh adat di masing-masing daerah, hukum waris adat memiliki perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, namun tetap bertujuan menjaga keharmonisan dan kelangsungan keluarga.[9] Kondisi tersebut juga terjadi di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Rata-rata masyarakat di wilayah ini masih menerapkan pembagian warisan berdasarkan tradisi *sangkolan* adat dan belum sepenuhnya memahami serta menerapkan ketentuan hukum waris berdasarkan hukum Islam. Tradisi tersebut telah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan sosial masyarakat. Atas dasar realitas tersebut, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso dipilih sebagai objek penelitian hukum adat dalam kajian ini.

Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, juga dikenal sebagai kabupaten yang memiliki tradisi yang kuat dan hidup dengan adanya perpaduan antara religiositas Islami dan kearifan lokal. Lingkungan sejuk, masyarakat bertani kopi, alpukat, dan durian serta berbagai adat istiadat yang mewarnai

[9] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=4857.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

kehidupan sehari-hari disana, yang di sebut Sebagai desa budaya dan diresmikan 23 Juli 2025, Sumberwringin meneguhkan nilai-nilai lokal sebagai pijakan identitas. Dalam konteks waris, masyarakat di sana menerapkan tradisi unik. Warisan biasanya disampaikan ketika pewaris masih hidup dengan wasiat langsung tapi secara resmi diserahkan ketika pewaris telah wafat. Praktik ini dikenal dengan istilah *sangkolan.*

Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, pada umumnya masih menerapkan sistem penyerahan harta warisan berdasarkan hukum adat yang dikenal dengan istilah waris sangkolan. Praktik pembagian warisan secara adat ini menjadi hal yang menarik untuk diteliti lebih dalam, mengingat sekitar 75% masyarakat Kecamatan Sumberwringin berlatar belakang santri yang terbukti dengan berdirinya beberapa madrasah Diniyah disetiap Desa bahkan disetiap dusun . Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat memiliki akses dan pemahaman terhadap ajaran agama Islam, termasuk ketentuan hukum waris menurut syariat Islam. Dinamika tersendiri antara ketentuan adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian warisan di kehidupan sehari-hari muncul karena sistem waris sangkolan masih tetap diterapkan dalam masyarakat yang religius.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Secara umum tradisi sangkolan dilakukan melalui pemberian tanah atau bangunan dari orang tua kepada anak sebelum orang tua meninggal dunia tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaannya biasanya hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya bukti atau perjanjian

tertulis. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan berbagai permasalahan dalam praktik sangkolan, terutama yang berkaitan dengan ketidakadilan dalam pembagian harta serta pengaruh kebiasaan yang berkembang di masing-masing lingkungan masyarakat. Pada dasarnya, sangkolan merupakan tradisi pemberian harta warisan berupa aset bernilai, seperti tanah atau peninggalan keluarga, dengan mempertimbangkan peran dan tanggung jawab ahli waris, khususnya anak yang lebih banyak merawat dan menjaga orang tua.

Tradisi *Sangkolan* telah banyak dikaji dalam berbagai literatur, terdapat perbedaan mendasar (*gap analysis*) antara penelitian ini dengan studi-studi terdahulu. Penelitian W. Umam lebih berfokus pada *Sangkolan* sebagai praktik hibah semata[10], sementara penelitian Kholiyudani dan Hipni menyoroti sinkretisme antara adat dan Islam dalam perspektif antropologi[11]. Akan tetapi, hingga saat ini belum terdapat penelitian yang secara khusus membahas konsep penyerahan harta *Sangkolan* dengan indikator 'anak yang lebih mengayomi orang tua' sebagai variabel penentu utama. Letak kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah pada analisis mendalam mengenai bagaimana nilai 'pengayoman' (*filial responsibility*) dikonstruksi oleh masyarakat Sumberwringin sebagai standar keadilan baru. Penelitian ini menawarkan perspektif bahwa dalam hukum adat setempat, keadilan waris tidak diukur

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[10] W Umam, "Tradisi Sangkolan Di Kalangan Masyarakat Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang," (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009). https://etheses.uin-malang.ac.id/67616.

[11] Ahmad Kholiyudani and Muhammad Hipni, "Tradisi Sangkolan Di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi Terhadap Fiqih Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, No. 2 (2024), https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/37070.

dari kesamaan jumlah (*mathematical equality*), melainkan dari besarnya bakti dan tanggung jawab anak terhadap orang tua di masa senja.

Urgensi kebaruan penelitian ini berangkat dari fenomena nyata yang terjadi di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, khususnya dalam kasus pembagian warisan adat yang dialami oleh Bapak Tolahi. Dalam praktik tersebut, ahli waris memberikan bagian harta lebih besar kepada anak yang dianggap lebih mengayomi orang tua. Pertimbangan ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu pertama, ketika orang tua sakit, anak tersebut dinilai lebih banyak memberikan perhatian dan merawat mereka; kedua, ketika orang tua meninggal dunia, anak tersebut yang bertanggung jawab mengurus jenazah hingga proses pemakaman, termasuk menanggung biaya yang diperlukan. Atas dasar alasan tersebut, pemberian warisan lebih banyak dianggap wajar karena bentuk penghargaan atas peran anak yang lebih mengayomi. Fenomena inilah yang mendorong penulis untuk meneliti lebih dalam dengan judul penelitian: "*Konsep penyerahan harta warisan sangkolan adat suku Madura kepada anak yang lebih mengayomi orang tua (Studi masyaratakat Sumberwringin Bondowoso)*".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

B. Fokus Penelitian

Beberapa rumusan masalah berikut dibuat oleh peneliti berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan:

1. Bagaimana pelaksanaan *sangkolan* pada masyarakat keturunan madura di Kecamatan Sumberwringin Bondowoso?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan tradisi *sangkolan* masyarakat Suku keturunan madura di Kecamatan Sumberwringin Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang telah penulis rumuskan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan tradisi *sangkolan* masyarakat Suku madura di Kecamatan Sumberwringin Bondowoso?
2. Untuk mengkaji tinjauan hukum Islam dan positif tentang pelaksanaan tradisi *sangkolan* masyarakat Suku keturunan madura di Kecamatan Sumberwringin Bondowoso?

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Manfaat Teoritis

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dan memberikan informasi terkini terutama bagi para akademisi yang tertarik untuk menggali lebih dalam lagi terkait waris *Sangkolan* adat, Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi untuk pengembangan teori, konsep, maupun penerapannya dalam penelitian selanjutnya secara lebih optimal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Manfaat praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu hukum sebagai bahan rujukan untuk penelitian berikutnya.

2. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan akan menjadi literatur yang bermanfaat untuk studi hukum, khususnya untuk mahasiswa hukum keluarga. Selain itu, hasilnya dapat membantu mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan relevan.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menambah informasi serta memperluas pemahaman masyarakat mengenai waris sangkulan adat berdasarkan tinjauan hukum terhadap kebiasaan dan konsekuensinya dalam masyarakat suku keturunan Madura di Sumberwringin, Bondowoso.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

E. Definisi Istilah

1. Konsep Penyerahan Harta Waris Sangkolan

Konsep penyerahan harta waris sangkolan dalam tradisi masyarakat Madura dipahami sebagai praktik pemberian sebagian harta orang tua kepada anak tertentu yang dianggap lebih dekat atau lebih berperan

dalam mengayomi orang tua.[12] Harta yang dijadikan sangkolan biasanya berupa tanah karena dianggap lebih bernilai secara ekonomi dan simbolis sebagai pengikat hubungan keluarga. Menurut penelitian Nasrullah, sangkolan dipandang memiliki dua sisi: jika diberikan ketika pewaris masih hidup maka masuk kategori hibah, sedangkan jika diserahkan setelah pewaris wafat maka termasuk warisan menurut hukum Islam.

Pada penerapannya *sangkolan* bukan hanya dipahami sebagai pemberian materi, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai moral dan bentuk tanggung jawab sosial. Anak yang dipilih menerima sangkolan biasanya adalah yang dianggap paling mampu menjaga orang tua, mengurus keluarga, dan mempertahankan keberlanjutan harta warisan. Tradisi tersebut mencerminkan adanya perpaduan antara ketentuan adat Madura dan nilai-nilai dalam hukum Islam, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian Kholiyudani yang menegaskan bahwa sangkolan merupakan bentuk adaptasi antara kearifan lokal dan aturan syariah.[13]

Sangkolan tidak jarang menimbulkan konflik, terutama jika penyerahan dilakukan secara lisan tanpa dokumen tertulis. Perselisihan sering muncul setelah pewaris wafat karena perbedaan pandangan antar ahli waris mengenai siapa yang sebenarnya berhak menerima. Suwarno menemukan bahwa dalam praktik masyarakat Madura perantauan,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[12] Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, "Konsep Sangkolan: Pemetaan Praktik Hibah Dan Waris Berdasarkan Kajian Hukum Islam Pada Kalangan Petani," *El-Waroqoh: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Hukum* 5, No. 1 (2024), https://ejournal.unia.ac.id/index.php/el-waroqoh/article/view/1850.

[13] Kholiyudani and Hipni, "Tradisi Sangkolan Di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi Terhadap Fiqih Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, No. 2 (2024).

pembagian *sangkolan* dapat memicu sengketa apabila tidak dikuatkan dengan kesepakatan keluarga maupun bukti administratif.[14] Oleh karena itu, penyerahan harta waris sangkolan tidak hanya penting dipahami sebagai tradisi, tetapi juga perlu diatur secara bijaksana agar selaras dengan hukum positif dan nilai keadilan antar anak.

2. Adat Suku Madura

Adat suku keturunan Madura adalah keseluruhan norma, aturan, kepercayaan, nilai, dan kebiasaan tradisional yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Madura atau keturunan mereka secara turun-temurun. Adat ini mencakup aspek kehidupan sosial, upacara adat, sistem kekerabatan, hak milik, dan lembaga adat yang menjadi pedoman dalam interaksi antar individu atau kelompok dalam komunitas Madura. Dalam konteks pewarisan harta, adat suku keturunan Madura menetapkan pola atau mekanisme pembagian warisan yang sering berbeda dari sistem hukum formal, dan berakar dari nilai kekeluargaan, tanggung jawab anak terhadap orang tua, serta konsep keadilan antar saudara.[15]

Adat Madura memiliki sifat yang fleksibel karena meskipun diwariskan secara turun-temurun, pelaksanaannya dapat mengalami penyesuaian, perubahan, maupun perpaduan dengan ajaran Islam dan ketentuan hukum negara. Proses akulturasi dan adaptasi menjadi sangat penting agar praktik adat tetap relevan dalam konteks sosial yang berubah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[14] Suparjo Adi Suwarno, "Problematika Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi Sangkolan pada Masyarakat Madura Perantauan," *Jurnal ASA 2,* No. 1, 2021, https:/ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/27.

[15] Edi Susanto, "Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura," Makalah Ilmiah, 2013.

Oleh karena itu, adat Madura bukan sesuatu yang kaku, melainkan sistem budaya yang terus menyesuaikan dengan konteks lingkungan, agama, dan masyarakat.[16]

3. Anak Yang Lebih Mengayomi Orang Tua

Dalam hal ini yang dimaksud dengan anak yang lebih mengayomi orang tua ialah anak yang dinilai lebih banyak menjalankan tanggung jawab dalam merawat, memperhatikan, dan melindungi orang tuanya. Peran ini mencakup aspek fisik, seperti membantu kebutuhan sehari-hari orang tua, maupun aspek emosional, seperti memberikan dukungan moral, menjaga hubungan harmonis, serta memastikan kesejahteraan mereka di masa tua. Dalam perspektif adat dan budaya, anak yang lebih mengayomi dianggap layak memperoleh penghargaan sosial, bahkan dalam konteks warisan sering diprioritaskan karena kontribusi nyata yang diberikan kepada orang tua.[17]

Selain dimensi praktis, istilah ini juga memuat aspek simbolik. Anak yang lebih mengayomi orang tua seringkali dijadikan teladan karena mampu menjalankan nilai bakti dan tanggung jawab keluarga. Dalam kajian relasi anak dan orang tua, bentuk pengayoman ini dilihat sebagai manifestasi hubungan timbal balik: orang tua telah memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[16] Masti Yanto et al., "Akulturasi Budaya Madura dalam Konteks Keagamaan Berbasis Sistem Islamic Education," *Jurnal Darajat* 1, No. 2, 2022, http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/Darajat/article/download/2857/1369/5530.

[17] Muh. Arif and Ismail Busa, "Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua," *ECIEJ (Education and Islamic Culture Journal)*, 2021, https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ECIEJ/article/download/21/166/948.

kehidupan dan pendidikan, sedangkan anak menunjukkan balasan dalam bentuk perawatan, kasih sayang, dan kepedulian di masa tua orang tua.

4. Masyarakat Sumberwringin Kabupaten Bondowoso

Masyarakat Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso adalah komunitas desa yang terletak di kaki Gunung Raung, Jawa Timur, yang kehidupannya sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis pegunungan, sistem pertanian, dan sumber mata air. Desa ini dikenal sebagai penghasil kopi arabika dan robusta serta produk hortikultura lainnya. Kondisi alam yang sejuk dan kesuburan tanah mendorong masyarakatnya untuk menanam kopi serta memelihara sistem agraris sebagai bagian utama mata pencaharian mereka. [18] Selain bertani, masyarakat juga memanfaatkan sumber daya alam berupa mata air yang menjadi simbol keberlanjutan desa, serta atraksi budaya sebagai daya tarik wisata.

Dalam konteks adat dan budaya, warga Sumberwringin masih memelihara tradisi-tradisi lokal yang khas, terutama yang berkaitan dengan rasa syukur terhadap alam dan sumber kehidupan desa.Selain tradisi *sangkolan* alah satu tradisi penting adalah *nyonteng kolbu'* atau selamatan sumber mata air yang dijalankan tiap tanggal 10 Bulan Suro sebagai wujud penghormatan dan terima kasih terhadap keberadaan mata air yang menopang kehidupan warga desa. Tradisi ini tidak saja bersifat ritualistik, tetapi juga menjadi perekat sosial, warga berkumpul bersama,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[18] Jadesta, "Profil Desa Wisata Sumberwringin – Keunggulan Produk Pertanian Dan Geografi Desa," n.d.

saling terlibat dalam persiapan, dan menjaga kesinambungan ritual tersebut sebagai bagian dari identitas kultural desa.

Masyarakat Sumberwringin juga mulai menghubungkan tradisi lokal mereka dengan pengembangan pariwisata berbasis desa budaya. Desa ini telah diangkat menjadi salah satu desa budaya di Bondowoso, karena kekhasan tradisi yang masih terpelihara dan potensi nilai budaya yang dapat dikembangkan untuk menarik kunjungan pengunjung. Oleh sebab itu, keberadaan adat tidak sekadar dipertahankan sebagai warisan budaya dari para leluhur, melainkan juga berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah lewat pengembangan pariwisata berbasis budaya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Untuk memahami penelitian ini secara lebih mendalam, peneliti terlebih dahulu menelaah berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki pembahasan serupa, sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini.

1. Skripsi, W. Umam *Tradisi Sangkolan di Kalangan Masyarakat Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang*.

 Skripsi ini meneliti tradisi *sangkolan* sebagai praktik pembagian harta waris secara adat di masyarakat Madura, khususnya di Desa Bunten Barat. Peneliti menjelaskan bahwa tradisi sangkolan merupakan bentuk hibah semasa hidup, di mana pewaris menyerahkan sebagian hartanya kepada anak-anaknya sebagai bentuk kasih sayang dan upaya menjaga keharmonisan keluarga. Umam menyoroti bahwa praktik ini sering disesuaikan dengan tingkat ekonomi dan posisi sosial keluarga, serta adanya akomodasi nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya. Penelitian ini hanya membahas sangkolan sebagai fenomena adat dan tidak menjadikan "anak yang lebih mengayomi orang tua" sebagai dasar utama penyerahan harta waris. Fokusnya pada pola umum dan bentuk hibah, bukan pada pertimbangan moral anak terhadap orang tua.[19]

[19] W Umam, "Tradisi Sangkolan Di Kalangan Masyarakat Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang," (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2009). https://etheses.uin-malang.ac.id/67616.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Skripsi W. Umam meneliti tradisi sangkolan sebagai praktik pembagian harta secara adat di masyarakat Madura. Dalam penelitian tersebut, sangkolan dipahami sebagai hibah semasa hidup, yaitu pemberian harta oleh orang tua kepada anak-anaknya ketika orang tua masih hidup. Pemberian itu dilakukan sebagai bentuk kasih sayang, perhatian orang tua, dan usaha menjaga kerukunan serta keharmonisan keluarga.

Fokus utama penelitian W. Umam adalah pola umum pelaksanaan sangkolan. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana harta diberikan kepada anak, bagaimana adat masyarakat Madura memandang praktik tersebut, serta bagaimana nilai-nilai Islam diakomodasi dalam pelaksanaannya. Selain itu, penelitian tersebut juga menyoroti bahwa pembagian sangkolan dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, kedudukan sosial, dan kebiasaan adat setempat.

2. Jurnal, Suparjo Adi Suwarn dengan judul: *Problematika Pembagian Harta Warisan dalam Tradisi "Sangkolan" pada Masyarakat Madura Perantauan (Studi Kasus di Desa Sumberbulus Kecamatan Ledokombo KabupatenJember)*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jurnal ini membahas permasalahan hukum dan sosial yang muncul akibat pembagian harta warisan melalui sistem sangkolan di masyarakat Madura perantauan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman antara ahli waris sering menimbulkan konflik, terutama mengenai waktu penyerahan (hibah saat hidup atau waris

setelah meninggal) dan besaran bagian tiap anak. Artikel ini fokus pada konflik dan dinamika hukum adat, bukan pada pertimbangan "anak yang lebih mengayomi orang tua" sebagai penerima harta utama. Penelitian kamu lebih menyoroti aspek moral dan nilai sosial dalam adat waris lokal di Sumberwringin Bondowoso.[20]

Jurnal karya Suparjo Adi Suwarn mengkaji tradisi sangkolan dari sudut pandang permasalahan hukum dan sosial yang muncul dalam praktik pembagian harta warisan pada masyarakat Madura perantauan di Desa Sumberbulus, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember. Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa pelaksanaan sangkolan tidak selalu berjalan dengan lancar, melainkan sering menimbulkan perbedaan pendapat di antara para ahli waris. Perbedaan tersebut terutama berkaitan dengan status hukum sangkolan, yaitu apakah penyerahan harta tersebut dikategorikan sebagai hibah yang dilakukan ketika pewaris masih hidup atau sebagai harta warisan yang baru berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Perbedaan pemahaman tersebut kemudian berimplikasi pada munculnya perselisihan mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris, keabsahan pembagian harta, serta kepastian hukum terhadap hak setiap anak.

Penelitian Suparjo juga menjelaskan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan penafsiran terhadap

[20] Suparjo Adi Suwarno, "Problematika Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Sangkolan Pada Masyarakat Madura Perantauan." *Jurnal ASA 2*, No. 2, (2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

adat sangkolan, tetapi juga oleh adanya benturan antara hukum adat, hukum Islam, dan ketentuan hukum nasional mengenai kewarisan. Oleh karena itu, fokus utama penelitian tersebut adalah mengidentifikasi bentuk-bentuk konflik, faktor penyebabnya, serta bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa yang timbul akibat pembagian harta melalui mekanisme musyawarah maupun penyelesaian secara kekeluargaan.Berbeda dengan penelitian tersebut penelitian ini tidak berfokus pada konflik atau sengketa pembagian harta warisan, melainkan mengkaji konsep penyerahan harta waris sangkolan kepada anak yang lebih mengayomi orang tua dalam masyarakat keturunan Madura di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berupaya memahami alasan sosial, moral, dan budaya yang melatarbelakangi orang tua memberikan bagian harta yang lebih besar kepada anak yang selama hidupnya lebih banyak merawat, mendampingi, membantu memenuhi kebutuhan, serta bertanggung jawab terhadap orang tua. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan nilai pengabdian, kepedulian, dan pengayoman terhadap orang tua sebagai dasar utama dalam praktik sangkolan, bukan sekadar persoalan pembagian harta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Penelitian Suparjo bertujuan menjelaskan berbagai persoalan hukum yang timbul akibat praktik sangkolan serta dampaknya terhadap hubungan antaranggota keluarga. Sebaliknya, penelitian ini bertujuan menganalisis konsep dan dasar pertimbangan penyerahan

harta sangkolan, sehingga dapat diketahui bagaimana masyarakat memaknai keadilan dalam pembagian harta berdasarkan jasa dan pengabdian anak kepada orang tua. Dengan demikian, penelitian ini lebih menekankan pada nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang hidup dalam masyarakat dibandingkan dengan aspek penyelesaian sengketa hukum.

Letak kebaruan (novelty) penelitian ini dibandingkan dengan penelitian Suparjo Adi Suwarn adalah bahwa penelitian ini mengkaji alasan dan konsep penyerahan harta sangkolan kepada anak yang lebih mengayomi orang tua sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian dan tanggung jawab anak, sedangkan penelitian Suparjo Adi Suwarn lebih menitikberatkan pada problematika hukum, konflik antarahli waris, dan dinamika penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan tradisi sangkolan. Oleh karena itu, meskipun sama-sama membahas tradisi sangkolan dalam masyarakat Madura, fokus, tujuan, dan objek kajian kedua penelitian tersebut berbeda secara substansial.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Jurnal, Ahmad Kholiyudani & Muhammad Hipni, dengan judul**:** *Tradisi Sangkolan di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi Hukum Islam*

Penelitian ini menganalisis tradisi sangkolan dari sudut antropologi hukum Islam di Desa Karduluk, Kabupaten Sumenep. Penulis menemukan bahwa masyarakat setempat memadukan nilai adat dan hukum Islam dalam pelaksanaan sangkolan, sehingga pewarisan tidak hanya berdasarkan garis keturunan tetapi juga dipengaruhi rasa keadilan social. Penelitian ini mengkaji integrasi hukum Islam dan adat, tanpa menyoroti aspek "anak yang mengayomi orang tua" sebagai dasar penerima warisan. Fokusnya lebih pada sinkronisasi norma, bukan pada nilai pengabdian anak dalam konteks adat.[21]

penelitian yang penulis lakukan tidak berfokus pada hubungan antara hukum adat dan hukum Islam dalam praktik sangkolan, melainkan secara khusus mengkaji konsep penyerahan harta waris sangkolan kepada anak yang lebih mengayomi orang tua pada masyarakat keturunan Madura di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini berusaha mengungkap faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan orang tua dalam menentukan penerima bagian harta yang lebih besar, yaitu pengabdian anak dalam bentuk merawat, mendampingi, memenuhi kebutuhan, dan memberikan perhatian kepada orang tua hingga masa tua. Dengan pendekatan hukum empiris, penelitian ini menitikberatkan pada realitas sosial masyarakat mengenai bagaimana nilai pengayoman

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[21] Kholiyudani and Hipni, "Tradisi Sangkolan Di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi Terhadap Fiqih Islam", *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, No. 2 (2024).

dipahami sebagai bentuk balas jasa dan keadilan dalam pembagian harta waris.

Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada fokus kajiannya. Penelitian Ahmad Kholiyudani dan Muhammad Hipni lebih menitikberatkan pada analisis antropologi hukum Islam, yaitu bagaimana adat dan hukum Islam saling berinteraksi dalam membentuk praktik sangkolan. Sementara itu, penelitian ini memusatkan perhatian pada pengayoman terhadap orang tua sebagai dasar utama penyerahan harta waris sangkolan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji penerapan konsep tersebut dalam konteks masyarakat keturunan Madura di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, sehingga menghasilkan temuan empiris mengenai alasan sosial, budaya, dan hukum yang melandasi pemberian harta kepada anak yang dianggap paling bertanggung jawab terhadap orang tua.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Jurnal, Achmad Muzammil Alfan Nasrullah dengan judul: *Konsep Sangkolan: Pemetaan Praktik Hibah dan Waris Berdasarkan Kajian Hukum Islam pada kalangan petani*

Penelitian ini memetakan praktik sangkolan di kalangan petani Dusun Preng Ampel dan menjelaskan bahwa sangkolan dapat dikategorikan sebagai hibah atau waris tergantung konteks pelaksanaannya. Penulis menegaskan bahwa selama sesuai prinsip hukum Islam, praktik ini dianggap sah dan menjadi sarana menjaga keharmonisan keluarga. Nasrullah berfokus pada klasifikasi hukum (hibah atau waris) dan keabsahan praktiknya menurut Islam, sementara penelitian kamu menyoroti faktor sosial-emosional yaitu anak yang mengayomi orang tua sebagai kriteria utama penerimaan harta waris.[22]

Penelitian Achmad Muzammil Alfan Nasrullah mengkaji praktik sangkolan yang berkembang di kalangan petani Dusun Preng Ampel dengan fokus utama pada pemetaan status hukum sangkolan dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa sangkolan tidak selalu dapat dikategorikan sebagai warisan, melainkan dapat menjadi hibah apabila penyerahan harta dilakukan ketika pewaris masih hidup dan memenuhi rukun serta syarat hibah. Sebaliknya, apabila pembagian harta dilakukan setelah pewaris meninggal dunia, maka sangkolan termasuk ke dalam hukum waris dan pelaksanaannya harus memperhatikan ketentuan faraidh. Oleh karena itu, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis normatif mengenai klasifikasi hukum, dasar keabsahan, dan kesesuaian praktik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Nasrullah, "Konsep Sangkolan: Pemetaan Praktik Hibah Dan Waris Berdasarkan Kajian Hukum Islam Pada Kalangan Petani," *El-Waroqoh: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Hukum* 5, No. 1 (2024).

sangkolan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, serta menilai bahwa tradisi tersebut dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat dan dilakukan atas dasar musyawarah keluarga.

Penelitian yang penulis lakukan memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini tidak lagi membahas status hukum sangkolan sebagai hibah atau waris, melainkan mengkaji konsep penyerahan harta waris sangkolan kepada anak yang lebih mengayomi orang tua pada masyarakat keturunan Madura di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap alasan sosial, budaya, dan emosional yang melatarbelakangi keputusan orang tua memberikan bagian harta yang lebih besar kepada anak tertentu, terutama anak yang selama hidupnya merawat, mendampingi, memenuhi kebutuhan, dan bertanggung jawab terhadap orang tua hingga masa tua. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memahami nilai-nilai penghormatan kepada orang tua, balas jasa, tanggung jawab keluarga, dan keadilan menurut perspektif masyarakat adat dalam praktik sangkolan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis mengenai pertimbangan pengayoman terhadap orang tua sebagai dasar pemberian harta waris sangkolan, bukan pada penentuan status hukumnya sebagai hibah atau waris. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum empiris untuk melihat bagaimana praktik tersebut

diterapkan dalam kehidupan masyarakat, bagaimana musyawarah keluarga dilakukan, serta bagaimana masyarakat memaknai konsep keadilan dalam pembagian harta waris berdasarkan jasa dan tanggung jawab anak kepada orang tua. Fokus tersebut belum menjadi pembahasan utama dalam penelitian Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, sehingga penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai praktik sangkolan dalam masyarakat keturunan Madura di Sumberwringin Bondowoso.

5. Tesis, Moh. Wasik demngan judul: *Kewarisan Adat Madura dan Suku Madura*.

Tesis ini, menelusuri sistem pewarisan adat Madura yang dikenal dengan istlah *sangkolan*. dimana pembagian warisan dilakukan semasa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

semasa hidup (hibah) maupun setelah kematian melalui musyawarah keluarga. Dalam beberapa kasus ditemukan bahwa anak yang merawat dan berbakti kepada orang tua mendapat tambahan warisan sebagai penghargaan. Perbedaannya dengan penelitian kamu ialah bahwa tesis ini hanya menyinggung secara umum tentang penghargaan terhadap anak yang berbakti, tanpa menjadikan aspek tersebut sebagai fokus utama penelitian. Sedangkan penelitian kamu menempatkan "anak yang lebih mengayomi orang tua" sebagai inti dari konsep penyerahan waris sangkolan di masyarakat Sumberwringin.[23]

Wasik mengkaji sistem kewarisan adat yang berlaku pada masyarakat Madura dengan menitikberatkan pada konsep, mekanisme, dan karakteristik hukum kewarisan adat Madura, termasuk praktik *sangkolan*. Penelitian ini menjelaskan bahwa dalam masyarakat Madura, pembagian harta dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup dalam bentuk hibah maupun setelah pewaris meninggal dunia melalui mekanisme kewarisan yang didasarkan pada musyawarah keluarga. Tesis tersebut juga menguraikan bahwa praktik sangkolan merupakansalah satu bentuk kearifan lokal yang masih dipertahankan sebagai upaya menjaga keharmonisan keluarga serta menghindari perselisihan di antara ahli waris. Dalam pembahasannya, penulis menemukan adanya praktik pemberian bagian harta yang lebih besar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[23] Moh. Wasik, "Kewarisan Adat Madura Dan Suku Madura," (Tesis, UIN KHAS Jember 2022).

kepada anak yang dianggap paling berjasa, terutama anak yang merawat dan berbakti kepada orang tua. Namun, aspek tersebut hanya disampaikan sebagai salah satu fenomena yang ditemukan dalam praktik kewarisan adat dan bukan menjadi fokus utama analisis penelitian.

Penelitian yang penulis lakukan secara khusus memusatkan perhatian pada konsep penyerahan harta waris sangkolan kepada anak yang lebih mengayomi orang tua pada masyarakat keturunan Madura di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan mekanisme pembagian waris, tetapi juga menggali secara mendalam alasan, pertimbangan, serta nilai-nilai sosial, budaya, dan hukum yang melatarbelakangi keputusan orang tua memberikan bagian harta yang lebih besar kepada anak yang merawat, mendampingi, dan bertanggung jawab terhadap orang tua hingga usia lanjut. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris, penelitian ini berusaha memahami bagaimana masyarakat memaknai konsep pengayoman sebagai bentuk balas jasa, tanggung jawab keluarga, dan keadilan dalam praktik sangkolan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Letak perbedaan dan kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada fokus kajiannya. Tesis Moh. Wasik membahas sistem kewarisan adat Madura secara umum dengan sangkolan sebagai salah satu bagian dari pembahasan, sedangkan penelitian ini menjadikan pengayoman

terhadap orang tua sebagai variabel utama yang menentukan penyerahan harta waris sangkolan. Selain itu, penelitian ini dilakukan pada masyarakat keturunan Madura di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, sehingga memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana nilai pengabdian dan tanggung jawab anak dijadikan dasar pertimbangan dalam pembagian harta waris menurut hukum adat yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif yang lebih spesifik dibandingkan penelitian Moh. Wasik karena menempatkan peran anak yang lebih mengayomi orang tua sebagai inti analisis, bukan sekadar salah satu faktor dalam sistem kewarisan adat Madura secara umum.

B. Kajian Teori

1. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles keadilan tidak selalu berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama banyak, melainkan diberikan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan hak masing-masing individu. Teori ini dikenal sebagai keadilan distributif, yaitu suatu bentuk keadilan yang menekankan pembagian berdasarkan proporsi yang pantas dan layak. Dengan demikian, seseorang dapat menerima bagian yang berbeda dengan orang lain apabila kondisi, tanggung jawab, atau kontribusinya juga berbeda. Dalam konsep ini, keadilan terletak pada kesesuaian pembagian dengan situasi yang dihadapi, bukan semata-

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

mata pada jumlah yang sama rata. [24] Landasan utama dalam menganalisis pembagian harta warisan adalah konsep keadilan. Dalam perspektif hukum dan moral, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama rata secara matematis (arithmetic equality), melainkan keadilan yang didasarkan pada proporsionalitas dan kebajikan moral. Dalam konteks hubungan antargenerasi (orang tua dan anak), konsep keadilan bersifat filial, yakni keadilan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik. Anak yang berbakti mendapatkan penghargaan moral dalam bentuk pemberian lebih, bukan karena favoritisme semata, tetapi sebagai manifestasi nilai balas jasa dan penghargaan.[25] Dalam teori moral sosial, tindakan seperti ini dikategorikan sebagai justice based on virtue (keadilan yang didasarkan pada kebajikan), bukan sekadar kesetaraan kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo bahwa hukum adat Indonesia berpangkal pada kebersamaan, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial.

Nilai keadilan dalam pembagian harta waris ini tidak hanya diukur berdasarkan proporsi fisik harta, tetapi juga berdasarkan perilaku moral, seperti bakti, pengayoman, dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa hukum waris adat menempatkan unsur perikemanusiaan dan perikekeluargaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[24] Aristoteles, *Politics*, diterjemahkan oleh Benjamin Jowett (Batoche Books, 1999), 128.

[25] Suparjo, "The Problem of Sharing Inheritance in the 'Sangkolan' Tradition in Overseas Madurese," *ASA Journal* 3, No. 2 (2024), https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/27.

sebagai dasar utama, bukan semata hak formal. [26] Oleh karena itu, pemberian harta lebih kepada anak yang mengayomi orang tua mengandung nilai moral dan sosial yang tinggi. Dalam hal ini, keadilan diukur dari kelayakan moral penerima. Prinsip "balas jasa" dalam budaya Timur menempatkan bakti kepada orang tua sebagai bentuk kebajikan tertinggi. Anak yang paling berjasa atau paling mengayomi seringkali mendapat keistimewaan dari orang tuanya tanpa menimbulkan pertentangan sosial, selama dilakukan atas kesepakatan keluarga dan rasa keadilan bersama.

2. Waris Adat Madura

Teori waris adat sangkolan berangkat dari pandangan bahwa pembagian harta peninggalan tidak hanya dipahami sebagai perpindahan hak milik karena hubungan darah, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab seorang anak kepada orang tuanya. Dalam masyarakat keturunan Madura, sangkolan berkembang sebagai kebiasaan yang memberikan bagian harta tertentu kepada anak yang selama ini lebih banyak mendampingi, merawat, dan memenuhi kebutuhan orang tua ketika memasuki usia lanjut. Oleh karena itu, pertimbangan utama dalam praktik sangkolan tidak semata-mata didasarkan pada kedudukan ahli waris, melainkan juga pada nilai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[26] Hadikusuma, *Hukum Waris Adat Indonesia.* (Bandung: Alumni, 2003).

pengabdian, tanggung jawab, dan kepedulian yang ditunjukkan selama orang tua masih hidup.[27]

Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat memiliki karakter yang lentur karena menyesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks sangkolan, musyawarah keluarga menjadi mekanisme utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima bagian lebih besar dengan mempertimbangkan keadaan nyata dalam keluarga. Kesepakatan yang lahir melalui musyawarah dipandang sebagai wujud keadilan menurut masyarakat adat, sebab setiap keputusan didasarkan pada kontribusi masing-masing anak dalam menjaga dan mengayomi orang tua. Dengan demikian, konsep keadilan yang digunakan lebih bersifat proporsional daripada sekadar pembagian yang sama rata.

Dari perspektif hukum adat, sangkolan mencerminkan bahwa hak atas harta keluarga tidak selalu dipisahkan dari kewajiban moral terhadap orang tua. Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban menjadi dasar terbentuknya praktik tersebut. Anak yang menunjukkan tanggung jawab lebih besar memperoleh penghargaan melalui pemberian harta tertentu sebagai bentuk balas jasa sekaligus jaminan agar hubungan kekeluargaan tetap terpelihara. Nilai tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat Madura memandang harta warisan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[27] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), 8–12.

bukan hanya sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai sarana menjaga keharmonisan dan keberlangsungan ikatan keluarga.

Keberadaan sangkolan hingga saat ini menunjukkan bahwa hukum waris adat tetap memiliki fungsi sosial yang kuat di tengah masyarakat keturunan Madura. Selama pelaksanaannya dilakukan secara terbuka, disepakati oleh anggota keluarga, serta tidak menimbulkan perselisihan, praktik tersebut dipandang sebagai bagian dari hukum yang hidup (living law). Dengan demikian, teori waris adat sangkolan menegaskan bahwa keadilan tidak selalu identik dengan pembagian yang sama kepada seluruh ahli waris, melainkan diwujudkan melalui penghargaan terhadap anak yang telah menjalankan kewajiban moral untuk merawat, melindungi, dan mengayomi orang tua sesuai dengan nilai-nilai adat yang berkembang dalam masyarakat.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[28] Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 72–75.

3. Tinjauan Umum Hukum Adat

Secara etimologis, istilah adat berasal dari Bahasa Arab yang bermakna “kebiasaan”, yaitu tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Yulia menjelaskan bahwa adat istiadat dipertahankan karena kesadaran masyarakat, dan tidak jarang dipertahankan dengan sanksi atau akibat hukum sehingga menjadi hukum adat.[29]

dalam buku "Pengantar Hukum Adat Indonesia", menyebutkan, "Hukum Adat ialah bentuk makna yang ditujukan untuk menunjukkan hukum tidak terkodifikasi di kalangan masyarakat adat. Keberadaan adat dan Hukum Adat ialah beriringan dan tidak dapat pisahkan, melainkan dapat dibedakan dengan adat yang tidak memiliki akibat hukum maupun yang memilikinya.[30]

Hukum adat menjadi salah satu aturan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan, meskipun tidak tertulis secara resmi. Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Yulia, hukum adat merupakan hukum asli yang lahir dari kebiasaan masyarakat sendiri dan tidak bersumber dari peraturan perundang-undangan Hindia Belanda.[31]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[29] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).
[30] Badrut Tamam, Pengantar Hukum Adat (Depok: Pustaka Radja, 2022),
[31] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*,1-2.

Hukum adat mempunyai karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem hukum Barat. Yulia menguraikan beberapa corak hukum adat Indonesia, antara lain:[32]

a. Bercorak Komunal (Kemasyarakatan): Dalam hukum adat, kepentingan kelompok atau masyarakat lebih diprioritaskan dibandingkan kepentingan individu. Setiap orang dianggap memiliki keterikatan dengan kehidupan sosial sehingga tindakannya tidak dapat dilepaskan dari norma dan kepentingan masyarakat.
b. Bercorak Konkrit (Nyata): Setiap kehendak maupun tindakan dalam suatu hubungan hukum harus diwujudkan melalui tindakan nyata atau sesuatu yang dapat terlihat secara jelas.
c. Bercorak Religius Magis: Masyarakat mempercayai kekuatan gaib dan menjaga keharmonisan antara kehidupan nyata dan kehidupan spiritual.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[32] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat,*10.

3. Tinjauan Hukum Waris Adat

Hukum waris adat memiliki kedudukan penting dalam kehidupan masyarakat adat karena mengatur proses peralihan harta kekayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Menurut Yulia, hukum waris adat merupakan bagian dari hukum adat yang mengatur ketentuan mengenai sistem dan prinsip pewarisan, meliputi harta warisan, pihak pewaris, ahli waris, hingga tata cara pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan atas harta tersebut.[33]

Hukum waris adat bersendikan prinsip-prinsip komunal. Karena mengutamakan nilai kebersamaan, hukum waris adat tidak menerapkan pembagian mutlak seperti konsep legitieme portie dalam hukum Barat. Menurut Yulia, pada umumnya hukum waris adat memiliki sifat sebagai berikut:[34]

a. Harta peninggalan dalam hukum waris adat tidak hanya dipandang berdasarkan nilai ekonominya, tetapi juga sebagai satu kesatuan yang dapat dipertahankan utuh ataupun dibagikan sesuai kebutuhan dan kepentingan para ahli waris.
b. Dalam hukum waris adat, ahli waris tidak memiliki hak untuk setiap saat meminta dilakukannya pembagian harta warisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[33] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* ,11-12
[34] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*,13-15

Dalam pelaksanaannya, hukum waris adat menganut beberapa asas utama, di antaranya adalah Asas Keadilan dan Pengasuhan. Asas ini menegaskan bahwa walaupun seseorang bukan termasuk ahli waris utama, ia tetap dapat dipertimbangkan untuk memperoleh bagian dari harta warisan dikarenakan keadaan, jasa, karya, atau pengasuhannya terhadap pewaris.[35] Asas inilah yang menjadi landasan sosiologis bagi praktik pemberian harta lebih kepada anak yang mengayomi orang tua.

5. Tinjauan Hukum Waris Islam

Pada dasarnya, waris merupakan ketentuan yang mengatur proses perpindahan harta peninggalan seseorang yang telah wafat kepada anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerimanya.[36]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[35] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*,80.

[36] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983, 13.

Ketentuan tersebut diperlukan agar pembagian harta peninggalan tidak menimbulkan perselisihan dan dapat dilaksanakan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam hukum waris Islam, proses pewarisan hanya dapat terjadi apabila unsur-unsur atau rukun waris terpenuhi[37]. Rukun tersebut terdiri dari pewaris, yaitu orang yang telah meninggal dunia; ahli waris, yakni pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan hukum dengan pewaris; serta harta warisan, yaitu seluruh peninggalan pewaris setelah dikurangi kewajiban seperti biaya pemakaman, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat [38] . Jika salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka proses pewarisan tidak dapat dilaksanakan.

Pembagian harta warisan dalam hukum Islam telah ditentukan secara jelas[39]. Masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang telah ditetapkan berdasarkan posisinya dalam keluarga. Pada umumnya, anak laki-laki menerima bagian yang lebih besar, yaitu dua kali lipat dari bagian anak perempuan. Sementara itu, suami atau istri juga memperoleh bagian warisan dengan jumlah yang berbeda sesuai dengan ada atau tidaknya keturunan dari pewaris. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam lingkungan keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[37] Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Kewarisan, Pasal 171

[38] Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004,16–18.

[39] Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176–182.

Tidak seperti hukum waris Islam, pembagian harta warisan dalam hukum adat lebih mengutamakan asas kekeluargaan dan hasil kesepakatan melalui musyawarah[40]. Jumlah bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris tidak selalu ditentukan secara hitungan yang pasti, tetapi mengikuti kebiasaan adat yang berlaku di wilayah tersebut. Karena itu, sistem pewarisan adat dapat berbeda-beda antara satu komunitas dengan komunitas lainnya, tergantung pada pola kekerabatan yang digunakan, seperti patrilineal, matrilineal, maupun bilateral.

Dalam hukum Islam kewarisan termasuk bagian dari muamalah yang dijelaskan secara terperinci dalam Al-Qur'an. Ilmu faraid atau hukum waris Islam merupakan aturan yang mengatur perpindahan hak atas harta peninggalan (tirkah) dari orang yang telah meninggal dunia kepada para ahli waris yang masih hidup, baik dalam hal penentuan siapa saja yang berhak maupun besaran bagian yang diterima masing-masing. Ketentuan pokok mengenai pembagian warisan ini bersumber dari QS. An-Nisa ayat 11 yang menjelaskan secara rinci pembagian hak bagi anak-anak dan orang tua:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ

[40] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007,23–25.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

يُوصِّى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۗ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ
فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya:

"Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan).. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana." (Q.S. An-Nisa [4]: 11).[41]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005).

Ayat tersebut menunjukkan adanya prinsip ijbari dalam hukum waris Islam, yaitu perpindahan harta warisan yang berlangsung secara otomatis berdasarkan ketetapan Allah SWT, bukan atas dasar keinginan pewaris maupun ahli waris. Frasa "Faridhatan minallah" (ketetapan dari Allah) di akhir ayat menunjukkan bahwa pembagian ini adalah bentuk keadilan Ilahiah yang bersifat taat asas. Namun demikian, dalam konteks sosiologis, hukum Islam juga menyediakan mekanisme lain dalam distribusi kekayaan yang lebih fleksibel, yaitu melalui instrumen Hibah (pemberian semasa hidup) dan Wasiat. Wahbah Az-Zuhaili menerangkan bahwa hibah merupakan suatu akad yang menyebabkan berpindahnya kepemilikan dari seseorang kepada orang lain ketika pemberi masih hidup, tanpa disertai imbalan atau penggantian apa pun.[42]

Dalam praktik hukum adat seperti sangkolan, terdapat kesesuaian dengan konsep hibah dalam hukum Islam yang sering disebut sebagai kalimatun sawa. Hal ini terlihat ketika orang tua yang masih hidup memberikan harta kepada "anak yang mengayomi" sebagai bentuk kasih sayang atau penghargaan atas jasa dan pengabdiannya, yang dalam hukum Islam dapat dipahami sebagai hibah, maka dalam hukum Islam hal tersebut dapat dikategorikan sebagai hibah, yang pelaksanaannya lebih fleksibel dibandingkan pembagian waris (faraid) yang kaku setelah kematian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[42] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani, Vol. 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011).

6. Konsep Sangkolan dan Nilai Pengayoman

Secara etimologis istilah sangkolan dalam bahasa Madura berasal dari kata sangkol yang berarti memikul atau melanjutkan. Dalam terminologi adat, sangkolan dipahami sebagai harta peninggalan leluhur (biasanya berupa tanah pekarangan, rumah induk, atau pusaka) yang diteruskan kepada generasi berikutnya untuk dijaga dan tidak boleh dijual sembarangan.[43] Berbeda dengan konsep waris umum yang murni pembagian aset ekonomi, sangkolan memiliki dimensi religius-magis dan sosial. Kholiyudani dan Hipni menjelaskan bahwa praktik ini merupakan bentuk adaptasi masyarakat Madura dalam mempertahankan ikatan kekerabatan. Harta sangkolan berfungsi sebagai "pengikat" agar anak keturunan tetap ingat pada asal-usul leluhurnya.[44]

Penyerahan sangkolan sering kali dilakukan melalui mekanisme Hibah (pemberian saat orang tua masih hidup) namun penguasaan penuh baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Hal ini sering menimbulkan kerancuan antara hukum hibah dan hukum waris, namun masyarakat menerimanya sebagai norma adat yang sah selama disepakati dalam musyawarah keluarga. Poin sentral dalam penelitian ini adalah adanya varian praktik sangkolan yang tidak membagi harta secara merata, melainkan memberikan porsi lebih besar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[43] W Umam, "Tradisi Sangkolan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Madura," 2020.

[44] Ahmad Kholiyudani and Muhammad Hipni, "Tradisi Sangkolan Di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi Terhadap Fiqih Islam," *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, No. 2 (2024), https://journal.uii.ac.id/JSYH/article/view/37070.

(atau hak istimewa atas rumah induk) kepada anak tertentu. Indikator utama dalam prioritas ini adalah konsep "Anak yang Mengayomi".

Konsep "mengayomi" dalam struktur sosial masyarakat Madura diartikan sebagai tanggung jawab total seorang anak dalam merawat (*open*) orang tua di masa senja, baik secara fisik (kesehatan, makan-minum) maupun psikis (menemani, menghibur), serta menanggung biaya pemulasaraan jenazah dan selamatan (*tahlilan*) ketika orang tua wafat.[45]Dalam perspektif sosiologi hukum, pemberian harta lebih kepada anak yang mengayomi ini adalah manifestasi dari Asas Keadilan Proporsional. Dalam pandangan masyarakat, anak yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk merawat orang tua dianggap memiliki "jasa moral" yang lebih besar dibandingkan anak lain yang merantau atau kurang memberikan kontribusi secara langsung. Oleh karena itu, sangkolan diberikan bukan atas dasar favoritisme (kasih sayang buta), melainkan sebagai bentuk reward (penghargaan) adat dan jaminan agar orang tua terurus dengan baik di sisa usianya.[46]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[45] Suparjo Adi Suwarno, "Problematika Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Sangkolan Pada Masyarakat Madura Perantauan," *Jurnal ASA* 2, No. 1 (2021), https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/27.

[46] Fitriyani, Honainah, and Syahadatina, "The Influence of Sangkolan Transactions on Wealth Distribution in Madura: A Political Economic Perspective. " *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research 2, No. 2, 2025.*

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum melalui proses analisis terhadap fakta-fakta hukum yang ada, kemudian mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul.[47]

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Penelitian Hukum Empiris (Empirical Legal Research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam praktik nyata serta menelaah bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat.[48] Dalam khazanah metodologi hukum, jenis ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis (sociological jurisprudence) yang mengkaji hukum sebagai perilaku (law as behavior) atau hukum yang hidup di masyarakat (living law).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penggunaan jenis penelitian hukum empiris ini dipilih karena peneliti ingin mengkaji secara mendalam mengenai fakta sosial yang terjadi di Desa Tegaljati, yaitu praktik pembagian harta waris sangkolan yang diberikan kepada anak yang lebih mengayomi

Versi Formal & Terperinci (Sesuai Standar Penulisan Skripsi)

[47] Soerjono Soekanto**,** *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986)

[48] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).

Desa Tegaljati merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Sumberwringin yang memiliki karakteristik sosial keagamaan yang sangat khas. Secara umum, sekitar 75% dari keseluruhan penduduk desa ini berlatar belakang sebagai santri. Kondisi ini bukan tanpa alasan, melainkan didukung oleh keberadaan lembaga pendidikan keagamaan yang tersebar secara merata hingga ke tingkat dusun, sehingga akses masyarakat terhadap pembelajaran ajaran Islam sangat terbuka lebar.

Penyebaran lembaga pendidikan keagamaan di Desa Tegaljati sangat padat dan menyeluruh. Setiap dusun di wilayah ini setidaknya memiliki satu Madrasah Diniyah, bahkan ada wilayah yang menaungi lebih dari satu lembaga serupa. Sebagai gambaran nyata:

a. Di Dusun Sengunan, berdiri dua lembaga pendidikan keagamaan sekaligus, yaitu Madrasah Diniyah Al-Abror dan Madrasah Diniyah Al-Ansor
b. Di Dusun Dadapan, terdapat Madrasah Diniyah Nurul Ulum
c. Di dusun lengkong juga ada Lembaga madrasah Nurut Tamam

Kondisi serupa juga berlaku di keseluruhan 12 dusun lainnya, di mana setiap wilayah memiliki lembaga pendidikan keagamaan masing-masing yang aktif beroperasi Ketersediaan sarana pendidikan keagamaan yang lengkap dan merata ini menjadikan masyarakat Desa Tegaljati memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mempelajari, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam secara mendalam. Hal ini mencakup pula pemahaman masyarakat terhadap berbagai ketentuan hukum Islam,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

termasuk secara khusus aturan-aturan mengenai hukum pembagian harta warisan menurut syariat Islam.orang tua. Praktik ini merupakan fenomena hukum adat yang tidak tertulis namun dipatuhi oleh masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berangkat dari aturan perundang-undangan (normatif), melainkan dari data primer atau fakta yang ada di lapangan.[49]

Adapun sifat dari data yang dihasilkan dalam penelitian hukum empiris ini adalah kualitatif. Artinya, data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan berupa narasi, ungkapan, dan pemahaman mendalam dari subjek penelitian mengenai konsep dan praktik sangkolan tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam menganalisis permasalahan hukum pada penelitian ini, peneliti memakai pendekatan yang sesuai dengan penelitian hukum empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociology of Law Approach*)

 Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan timbal balik antara hukum (dalam hal ini hukum adat waris sangkolan) dengan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada efektivitas dan bekerjanya hukum dalam praktik sehari-hari. Melalui pendekatan ini, peneliti akan menelaah bagaimana struktur masyarakat Suku Madura di Sumberwringin menerapkan aturan sangkolan, faktor sosial apa

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[49] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

yang mendorong mereka memberikan harta lebih kepada anak yang mengayomi, serta bagaimana masyarakat menyelesaikan potensi konflik waris yang timbul dari praktik tersebut.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Walaupun pendekatan konseptual pada umumnya digunakan dalam penelitian normatif, dalam penelitian empiris ini pendekatan tersebut tetap digunakan untuk mengkaji serta memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Peneliti akan menggali "Konsep Sangkolan" dan "Konsep Pengayoman" sebagaimana yang dipahami dan dimaknai oleh masyarakat setempat. Pendekatan ini penting untuk menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana konstruksi atau konsep penyerahan harta itu dipahami, yang kemudian akan dikomparasikan dengan konsep hukum Islam (Fikih Mawaris) dan hukum positif untuk menemukan letak kesesuaian atau pertentangannya.[50]

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, lokasi penelitian memegang peranan vital sebagai tempat pengambilan data utama. Muhaimin menjelaskan bahwa lokasi penelitian adalah tempat di mana fenomena hukum atau perilaku masyarakat (law in action) yang menjadi objek kajian berlangsung secara nyata, sehingga peneliti dapat mengamati gejala sosial

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[50] H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

dan hukum yang hidup di dalamnya. [51] Berdasarkan landasan tersebut, penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Penentuan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan objektif bahwa Desa Tegaljati merupakan wilayah yang merepresentasikan karakteristik masyarakat adat suku Madura yang masih memegang teguh tradisi sangkolan dalam sistem kewarisannya.

Pemilihan Desa Tegaljati secara spesifik didasarkan pada temuan pra-riset mengenai keunikan praktik pembagian harta waris di wilayah ini. Berbeda dengan desa lain yang telah bergeser ke hukum positif atau Islam murni. Masyarakat Desa Tegaljati masih mempraktikkan penyerahan harta sangkolan dengan kriteria khusus, yaitu memprioritaskan "anak yang lebih mengayomi orang tua". Selain itu, di lokasi inilah terdapat kasus konkret (kasus Bapak Tolahi) yang menjadi fokus utama permasalahan dalam penelitian ini, sehingga data yang diperoleh akan relevan dan mendalam untuk menjawab rumusan masalah.

D. Sumber Data

Peneliti mengklasifikasikan data yang diperoleh menjadi dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[51] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,92*.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama di lapangan, yakni melalui wawancara dengan informan atau subjek penelitian yang telah disebutkan pada bagian sub-bab sebelumnya. Data ini berisi informasi mengenai fakta sosial dan perilaku hukum masyarakat terkait praktik *sangkolan*.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan (*library research*) atau penelaahan dokumen, bukan dari pengamatan langsung di lapangan. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, laporan penelitian, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. [52] Dalam konteks penelitian hukum empiris, Muhaimin menegaskan bahwa data sekunder tidak menduduki posisi sebagai sumber data utama, melainkan berfungsi sebagai landasan teoretis dan pembanding untuk menjelaskan data primer (fakta sosial) yang ditemukan di lapangan.[53] Data sekunder ini terdiri dari:

1) Al-Qur'an, Hadis, dan peraturan perundang-undangan yang terkait.
2) Buku-buku teks hukum adat, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[52] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006).
[53] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, 93.*

E. Subjek Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris, penentuan subjek penelitian sangatlah krusial karena mereka merupakan sumber data primer. Salim HS mendefinisikan subjek penelitian sebagai pihak-pihak yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian, yang dalam penelitian kualitatif disebut sebagai informan atau narasumber.[54]

Teknik penentuan subjek penelitian dalam skripsi ini tidak dilakukan secara acak (random), melainkan menggunakan teknik *Purposive Sampling* (pengambilan sampel bertujuan). Menurut Muhaimin, teknik ini dilakukan dengan memilih informan berdasarkan pertimbangan tertentu, yaitu orang-orang yang dianggap paling memahami dan mengetahui permasalahan yang sedang diteliti, sehingga mampu memberikan informasi yang akurat dan mendalam.[55] Berdasarkan teknik tersebut, peneliti menetapkan kriteria subjek penelitian yang dibagi menjadi dua kategori:

1. Informan Kunci (Key Informants),

 Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memahami secara mendalam tentang praktik sangkolan serta terlibat langsung dalam peristiwa hukum tersebut. Informan kunci dalam penelitian ini meliputi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[54] Salim and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. (Jakarta: Rakja Grafindo Persada, 2013).

[55] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum,94*

1) Tokoh Adat/Sesepuh Desa: Individu yang dianggap paling memahami sejarah, filosofi, dan tata cara pelaksanaan tradisi sangkolan.
2) Pelaku/Ahli Waris: Keluarga yang pernah menjalankan praktik sangkolan berbasis pengayoman (termasuk keluarga yang terkait dengan kasus Bapak Tolahi) untuk mendapatkan data pengalaman langsung.
3) Tokoh Agama (Ulama/Kiai setempat): Untuk mendapatkan data bandingan mengenai tinjauan hukum Islam (Fikih Mawaris) terhadap praktik ini, guna menjawab rumusan masalah kedua.

2. Informan Pendukung

Individu yang memberikan data pelengkap untuk memperkaya konteks, seperti Perangkat Desa (untuk data administratif kependudukan/tanah) atau anggota masyarakat lain yang mengetahui praktik tersebut. Informan pendukung dalam penelitian ini meliputi:

1) Tokoh Agama (Kiai setempat): Dipilih untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan interaksi antara agama dengan adat setempat.
2) Perangkat Desa: Dipilih untuk mendapatkan data administratif kependudukan atau pertanahan yang relevan dengan objek sengketa/warisan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengolah, menelaah, dan menyusun kembali hasil wawancara, catatan lapangan, serta berbagai data lain yang telah diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian hukum empiris, analisis data bertujuan untuk memahami makna hukum dari perilaku masyarakat (living law) dan kemudian mendialogkannya dengan teori hukum atau hukum positif yang berlaku. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (interactive model) sebagaimana dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña.

Pendekatan analisis ini dipilih karena terbukti efektif dalam penelitian hukum empiris di lingkungan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember, sebagaimana diterapkan oleh Muhammad Baihaqi Idris dalam penelitiannya yang memadukan data lapangan dengan analisis hukum Islam. [56] Dalam model ini, Kegiatan analisis dilakukan secara terus-menerus sejak proses pengumpulan data berlangsung hingga penelitian selesai, dengan melalui tiga tahapan yang saling berkaitan dan berjalan secara bersamaan, yaitu:[57]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[56] Muhammad Baihaqi Idris, "Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Advokat Perempuan Di Kabupaten Jember)" (Skripsi: UIN Khas Jember, 2023).

[57] Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013).

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur penting dalam penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipercaya. Muhaimin menjelaskan bahwa dalam penelitian hukum empiris, proses pengumpulan data berfokus pada upaya memperoleh data primer yang bersumber dari lapangan serta data sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum yang tersedia.[58] Berdasarkan kebutuhan jenis data tersebut, penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

1. Wawancara (Interview)

 Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Menurut Salim HS, wawancara dalam penelitian hukum adalah proses komunikasi secara lisan antara peneliti dan responden atau informan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti.[59]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[58] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,*95*

[59] Salim and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. (Jakarta: Rakja Grafindo Persada, 2013).

Dalam penelitian ini, peneliti akan menerapkan jenis wawancara semi-terstruktur (*semi-structured interview*). Peneliti menyiapkan pedoman wawancara (*interview guide*) yang berisi poin-poin pertanyaan utama mengenai konsep sangkolan dan nilai pengayoman, namun tetap memberikan keleluasaan bagi informan (Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Ahli Waris) untuk mengembangkan jawabannya. Tujuannya adalah untuk menggali kedalaman makna dan alasan di balik praktik pembagian.

2. Observasi (Pengamatan Langsung)

Observasi adalah kegiatan mengamati secara langsung objek yang diteliti di lokasi penelitian. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa dalam sosiologi hukum, observasi digunakan untuk memotret perilaku hukum masyarakat (law in action) sebagaimana adanya, tanpa intervensi dari peneliti.[60] Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan observasi non-partisipan, di mana peneliti bertindak sebagai pengamat independen di Desa Tegaljati. Peneliti akan mengamati kondisi sosial masyarakat, pola interaksi antara anak dan orang tua (pengayoman), serta jika memungkinkan, mengamati prosesi musyawarah atau penyerahan harta sangkolan yang sedang berlangsung untuk melihat kesesuaian antara apa yang dikatakan (wawancara) dengan apa yang dilakukan (praktik).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[60] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*12

3. Dokumentasi

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis. Menurut Muhaimin, teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder, baik yang berasal dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan maupun dokumen resmi lainnya yang dapat mendukung dan memperkuat data dari lapangan. [61] Peneliti akan mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen yang relevan di lokasi penelitian, seperti arsip Desa Tegaljati terkait data kependudukan, surat keterangan tanah (jika ada), atau catatan silsilah keluarga informan. Selain itu, teknik ini juga mencakup dokumentasi berupa foto atau rekaman kegiatan yang berfungsi sebagai bukti otentik kehadiran peneliti dan validitas data yang diperoleh.

1. Reduksi Data (Data Reduction)

Redukisi adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksi data "kasar" yang muncul dari catatan lapangan (observasi) dan transkrip wawancara.[62] Mengingat penelitian ini bertujuan memahami "Konsep penyerahan harta", proses reduksi akan berfokus pada:

1) Mentranskrip seluruh hasil wawancara mendalam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[61] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum (Matarm: Mataram University Press, 2020)*.

[62] Matthew B Miles, A Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013).

2) Membuat kode (coding) untuk data-data yang relevan dengan rumusan masalah, misalnya kode "makna mengayomi", "prosesi sangkolan", "alasan pemberian lebih", atau "pandangan fikih".
3) Memilah data yang relevan dan membuang data yang tidak terkait langsung dengan fokus penelitian.

2. Penyajian Data (Data Display)

Setelah data melalui proses reduksi, tahap berikutnya adalah menyusunnya secara teratur agar lebih mudah dipahami. Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan kumpulan informasi yang telah disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. [63] Dalam penelitian kualitatif, data tidak ditampilkan dalam bentuk angka statistik, melainkan disajikan dalam bentuk uraian naratif yang jelas dan terperinci.

1) Untuk menjawab rumusan masalah pertama (Bagaimana pelaksanaan...), data akan disajikan dalam bentuk teks naratif deskriptif yang menggambarkan urutan prosesi, pandangan para informan, dan makna di balik praktik sangkolan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[63] B Miles *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook,*14.

2) Untuk menjawab rumusan masalah kedua (Bagaimana tinjauan...), data dapat disajikan dalam bentuk matriks atau tabel perbandingan sederhana yang membandingkan temuan lapangan (praktik adat) dengan norma hukum Islam (dari kajian pustaka dan wawancara tokoh agama) dan hukum positif.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification)

Sejak awal penelitian, peneliti akan mulai mencari makna, pola, dan alur sebab-akibat dari data yang terkumpul.[64] Kesimpulan awal ini bersifat tentatif.

1) Selama proses penelitian, kesimpulan ini akan terus diverifikasi (diuji kebenarannya) dengan mencari data baru di lapangan atau membandingkan data yang ada.

2) Pada tahap akhir, peneliti akan menarik kesimpulan final yang kokoh untuk menjawab kedua rumusan masalah. Misalnya, menyimpulkan "Konsep" keadilan dalam tradisi sangkolan di Sumberwringin dan bagaimana posisinya di hadapan hukum Islam dan hukum positif.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[64] B Miles, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*,11-12.

H. Keabsahan Data

Untuk memastikan data yang diperoleh dari lapangan valid dan dapat dipercaya, peneliti melakukan pengujian keabsahan data atau *trustworthiness*. Dalam penelitian ini, teknik utama yang digunakan adalah triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi merupakan metode untuk mengecek keabsahan data dengan memanfaatkan sumber atau teknik lain di luar data utama sebagai bahan pembanding atau verifikasi terhadap data yang diperoleh. [65] Triangulasi dilakukan agar data yang diperoleh tidak bias dan mendekati kebenaran objektif. Dalam konteks penelitian ini, jenis triangulasi yang digunakan meliputi:

1. Triangulasi Sumber

 Dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek ulang derajat kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Peneliti akan membandingkan hasil wawancara antara informan kunci (Tokoh Adat/Pelaku) dengan informan pendukung (Tokoh Agama/Pemerintah Desa) untuk melihat kesesuaian perspektif mengenai praktik sangkolan.[66]

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi teknik dilakukan dengan cara menguji data dari sumber yang sama menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda. Peneliti kemudian membandingkan hasil wawancara mendalam dengan informan, hasil observasi terhadap perilaku informan di lapangan, serta

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[65] Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330
[66] MLexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*,331

dokumen tertulis yang tersedia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan informan sesuai dengan fakta dan bukti yang dapat diamati secara langsung.[67]

I. Tahap-Tahap Penelitian

Untuk memastikan penelitian berjalan sistematis dan terarah, peneliti membagi pelaksanaan penelitian ini ke dalam empat tahapan utama, yaitu:

a. Tahap Pra-Lapangan, yakni tahap persiapan yang meliputi penyusunan dan pengajuan proposal penelitian, pengurusan izin administrasi penelitian kepada instansi terkait dan Pemerintah Desa Tegaljati, serta penjajakan awal (preliminary study) untuk menentukan informan kunci.
b. Tahap Pekerjaan Lapangan, yakni tahap inti pengumpulan data di lokasi penelitian. Pada tahap ini, peneliti terjun langsung untuk melakukan wawancara mendalam dengan subjek penelitian, melakukan observasi terhadap praktik sangkolan, serta mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung.
c. Tahap Analisis Data, yakni tahap pengolahan data yang dilakukan secara simultan. Peneliti melakukan transkrip hasil wawancara, mereduksi data yang tidak relevan, menghubungkan antar-data (sintesa), serta melakukan verifikasi dengan teori hukum untuk menarik kesimpulan sementara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

[67] *Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian kualitatif,* 331f

d. Tahap Penyusunan Laporan , yakni tahap akhir di mana seluruh temuan dan analisis dituangkan ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi). Tahap ini mencakup penulisan draf, proses bimbingan dengan dosen pembimbing, hingga revisi akhir untuk keperluan ujian munaqasyah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV
PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Objek Penelitian

1. Sejarah dan Profil Desa Tegaljati Sumberwringin

Tegaljati merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Desa ini pada awalnya terbentuk dari proses pembukaan hutan oleh masyarakat terdahulu yang kemudian dijadikan lahan pertanian dan permukiman. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah dan wilayah desa berkembang menjadi beberapa dusun seperti Binong, Karang Lumbung, Sengonan, serta Bata yang terbagi ke dalam beberapa bagian. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Desa Tegaljati tumbuh dari pola kehidupan agraris yang masih terasa hingga sekarang.[68]

Desa Tegaljati memiliki luas wilayah sekitar 1.148,177 hektare yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti permukiman, persawahan, perkebunan, dan fasilitas umum. Desa ini juga memiliki batas wilayah yang jelas, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kerang, di sebelah timur dengan Desa Sukosari Kidul, di sebelah selatan dengan kawasan hutan Perhutani, dan di sebelah barat dengan Desa Trotosari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

68 Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, *Kecamatan Sumberwringin dalam Angka* (Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, terbitan terbaru), diakses melalui https://bondowosokab.bps.go.id pada 9 April 2026

Luas wilayah tersebut mendukung kehidupan masyarakat yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian.[69]

Desa Tegaljati merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso. Secara geografis, desa ini memiliki batas wilayah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Desa Kerang Kecamatan Sukosari, sebelah timur dengan Desa Sukosari Kidul Kecamatan Sumberwringin, sebelah selatan dengan kawasan hutan Perhutani, dan sebelah barat dengan Desa Trotosari Kecamatan Tlogosari.

Desa Tegaljati memiliki luas wilayah sekitar 1.148,177 hektare atau 23,51 km² yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, seperti pemukiman, persawahan, perkebunan, pemakaman, perkantoran, serta fasilitas infrastruktur lainnya. Wilayah tersebut terdiri dari pemukiman seluas 54,4 ha, sawah 699,56 ha, perkebunan 381,51 ha, pemakaman 2,00 ha, perkantoran 0,25 ha, dan infrastruktur lainnya 12,25 ha. Akses menuju pusat kecamatan berjarak sekitar ±5 km dengan waktu tempuh kurang lebih 20 menit, sedangkan menuju kecamatan lain sekitar 27 km dengan waktu tempuh sekitar 60 menit. Secara administratif, desa ini terbagi menjadi 13 dusun, 7 RW, dan 36 RT, dengan jumlah penduduk sebagaimana tercantum dalam tabel terlampir.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

69 Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jember, *Laporan KKN Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso* (Jember: Universitas Jember, 2022)

Tabel 4.1

Batas Desa Tegaljati

Batas	Berbatasan dengan
Barat	Desa Terotosari
Timur	Desa Sukosari
Selatan	Desa Kerang
Utara	Kecamatan Sukosari

Sumber. Dokumen Monografi Desa Tegaljati.[70]

Sistem kekerabatan masyarakat Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso pada umumnya menggunakan sistem parental atau bilateral, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu.kekerabatan parental yaitu di mana seorang anak, sebagai bagian dari keturunan, dapat menjalin ikatan bilateral dengan orang tuanya melalui sejumlah aturan yang mengatur aspek perkawinan, pewarisan harta, kewajiban untuk menafkahi, serta penghormatan terhadap orang tua. Menurut Badrut Tamam, sistem kekerabatan bilateral ini memberikan kedudukan yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam posisi hukum adat, termasuk hak mewarisi[71]. Hal ini terlihat dari hubungan kekeluargaan di Tegaljati yang tidak membedakan keturunan, pembagian warisan, serta pola tempat tinggal yang fleksibel setelah perkawinan.

kehidupan sosial masyarakat Desa Tegaljati, adat istiadat masih sangat dijunjung tinggi, salah satunya adalah adat sangkolan. Adat ini

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

70 Kantor Desa Tegaljati, "Monografi Desa Tegaljati", 22 April 2026.

71 Badrut Tamam, Pengantar Hukum Adat. 88.

berkaitan dengan pembagian harta warisan yang dilakukan secara kekeluargaan. Biasanya, harta diberikan kepada anak yang merawat orang tua sebagai bentuk balas jasa dan tanggung jawab. Praktik ini muncul karena masyarakat ingin menjaga keutuhan tanah agar tidak terbagi-bagi serta mempertahankan hubungan keluarga tetap harmonis.

2. **Demogarfi Desa Tegaljati**

Tabel 4.2

Kependudukan Desa Tegaljati

No	Penduduk	Jumlah
1	Jumlah Laki laki	3.714 jiwa
2	Jumlah perempuan	3.927 jiwa
	Total	**7.641 jiwa**

Sumber. Dokumen Monografi Desa Tegaljati 2025.[72]

Tabel 4.3

Suku Masyarakat Tegaljati

No	Suku/Etnis	Jumlah (Jiwa)
1	Jawa	2.000 jiwa
2	Madura	5.000 jiwa
3	Lainnya	641
4	**Total**	**7.641**

Dokumen. Monografi Desa Tegaljati 2025.[73]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[72] Kantor Desa Tegaljati, "Monografi Desa Tegaljati", 22 April 2026.

[73] Kantor Desa Tegaljati, "Monografi Desa Tegaljati", 22 April 2026.

Tabel 4.4

Kondisi Keagamaan Desa Tegaljati

No	Agama	Jumlah
1	Islam	7.641 jiwa
2	Kristen	0 jiwa
3	Hindu	0 jiwa
4	Budha	0 jiwa
5	Khatolik	0 jiwa

Sumber: Monografi Desa Tegaljati 2025.[74]

3. **Sejarah Singkat Tradisi *Sangkolan* Desa Tegaljati, Sumberwringin**

Sejarah singkat tradisi sangkolan di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial masyarakatnya yang mayoritas dipengaruhi budaya Madura. Tradisi ini berkembang secara turun-temurun sejak masyarakat mulai menetap di wilayah tersebut, dengan membawa nilai-nilai kekerabatan yang kuat, seperti musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap orang tua. Dalam praktiknya, sangkolan muncul sebagai cara lokal dalam mengatur pembagian harta warisan yang tidak selalu mengikuti secara kaku ketentuan faraidh, tetapi lebih menekankan pada kesepakatan keluarga dan kondisi sosial masing-masing ahli waris, misalnya anak yang lebih berperan dalam merawat orang tua diberikan bagian lebih besar.[75]

Sangkolan tetap dipertahankan karena dianggap mampu menjaga keharmonisan keluarga dan mencegah konflik dalam pembagian waris.

74 Kantor Desa Tegaljati, "Monografi Desa Tegaljati", 22 April 2026.

75 Ahmad Kholiyudani, Muhammad Hipni, " Tradisi Sangkolan di Desa Karduluk:.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Masyarakat Desa Tegaljreati memahami bahwa keadilan tidak hanya bersifat matematis, tetapi juga mempertimbangkan jasa, pengabdian, dan tanggung jawab dalam keluarga. Oleh karena itu, sangkolan dapat dikategorikan sebagai *living law* atau hukum yang hidup di tengah masyarakat, karena terus dipraktikkan dan diterima sebagai pedoman sosial. Namun demikian, dalam konteks hukum formal di Indonesia, praktik ini tetap berinteraksi dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif, terutama apabila terjadi sengketa yang diselesaikan melalui jalur pengadilan.

Tradisi sangkolan saat ini menunjukkan adanya perubahan dibandingkan dengan praktik pada masa lalu. Dahulu, hasil musyawarah atau kesepakatan dalam sangkolan hanya disampaikan secara lisan dan diingat oleh para pihak yang terlibat tanpa adanya bukti tertulis. Sistem ini sangat bergantung pada kepercayaan dan kuatnya hubungan kekeluargaan dalam masyarakat, sehingga kesepakatan yang telah dibuat dianggap cukup mengikat meskipun tidak didokumentasikan secara formal. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai adat yang menjunjung tinggi kejujuran, amanah, serta rasa saling percaya antar anggota keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan akan kepastian hukum, praktik sangkolan mulai mengalami penyesuaian. Saat ini, pelaksanaan sangkolan tidak hanya melibatkan pihak keluarga, tetapi juga melibatkan perangkat desa atau tokoh masyarakat setempat sebagai saksi. Selain itu, kesepakatan yang telah dicapai biasanya dituangkan

dalam bentuk surat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kekuatan hukum yang lebih jelas dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari, sehingga kesepakatan tersebut tidak hanya diakui secara adat, tetapi juga memiliki nilai pembuktian yang lebih kuat secara hukum formal

B. Penyajian Dan Analisis Data

1. Pelaksanaan *sangkolan* pada masyarakat keturunan Madura di Kecamatan Sumberwringin Bondowoso

Sangkolan merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Madura di Desa Tegaljati, Bondowoso. Waris sangkolan adalah cara pembagian harta keluarga yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Tegaljati. Secara sederhana, kata "waris" berarti harta peninggalan yang diberikan kepada ahli waris, sedangkan "sangkolan" dipahami sebagai pemberian harta dari orang tua kepada anak-anaknya. Dalam praktiknya, waris sangkolan tidak selalu menunggu orang tua meninggal dunia, karena harta bisa diberikan saat pewaris masih hidup. Tradisi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan keluarga dan lebih mengutamakan musyawarah agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *Sangkolan* peneliti melakukakan wawancara kepada Masyarakat Tegaljati yaitu bapak Parit tentang apa sih itu waris *sangkolan* dan apakah sudah lama di praktekkan,Beliau mengatakan bahwa:

> "Waris *Sangkolan* ini mbak sama halnya seperti waris pada umunya.cuman bedanya disini Sangkolan ini merupakan perpaduan dari waris dan hibah karna sering kali diberikan Ketika masih hidup. Pelaksanaan sangkolan di desa Tegaljati itu mbak memang sudah lama di praktekkan di masyarakat sini."[76]

Dari hasil wawancara dengan bapak parit diketahui bahwa masyarakat Desa Tegaljati memandang waris sangkolan sebagai bentuk pembagian harta yang hampir sama dengan warisan pada umumnya, namun memiliki ciri khas tersendiri. Sangkolan dipahami sebagai perpaduan antara waris dan hibah karena harta sering kali diberikan oleh orang tua kepada anak ketika pewaris masih hidup. Praktik ini sudah berlangsung sejak lama dan menjadi kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun di masyarakat Desa Tegaljati.

Kemudian saya juga melakukan wawancara dengan bapak Iin tentang pembagiannya apa juga sama seperti pembagian waris pada umumnya.?

"Untuk pembagiaannya itu mbak sesuai atau tidaknya tergantung kepada pewarisnya maunya di bagi bagaimana.tidak semua harus sesuai dengan pembagian waris pada umunya"[77]

Pembagian waris sangkolan di Desa Tegaljati tidak selalu mengikuti aturan pembagian waris pada umumnya. Pembagian harta lebih bergantung pada keinginan pewaris serta hasil kesepakatan keluarga. Masyarakat setempat menilai bahwa tradisi sangkolan masih wajar dan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

[76] Parit, di Wawancarai Oleh Peneliti,Tegaljati,Sumberwringin, 05 Maret 2026

[77] Iin,diwawancarai oleh penulis,Tegaljati,11 april 2026

dapat diterima selama dilakukan melalui musyawarah yang baik dan terbuka antar anggota keluarga. Dalam praktiknya, keluarga biasanya membicarakan pembagian harta bersama-sama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun konflik di kemudian hari. Selain itu, masyarakat Desa Tegaljati menganggap adat sangkolan sudah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan sehingga jarang menimbulkan pihak yang merasa dirugikan, karena keputusan pembagian telah disepakati Bersama.

Berdasarkan apa yang di sampaikan bapak iin bahwa pembagian waris tidak harus sama rata, Tolahi selaku pelaku adat menyampaikan bahwa:

> "*Mun guleh bhing epabhideh bennya'en warisan gruah,nganggghuy adat sangkolan can reng tuanah ghii karnah sepaling ngeteh ka keluarga kan abek dibik. Guleh jhet pon abele lebet musyawarah dek ka tan tretanah selaen jhek warisan nikah lebbi benyak ebeghi ka se bungsoh polanah se bungsoh nikah se lakoh kaberek katemur mun bedeh loh sedangkan tretanah se laen nikah compoen lumayan jheu karnah pon nurok lakenah. Ben ontongah pole nak kana'en guleh nikah jhet tak pateh arebbhuk masalah warisen ocakna korpon reng tuah seneng pole se arabet jhet pon se bungsoh mun guleh sakek".*

Yang artinya:

> "kalok saya dok membedakan takaran warisan menggunakan adat sangkolan menurut sesepuh dulu karna yang paling ngerti ke situasi dan keadaan di keluarga kan diri sendiri. Saya memang sudah memberi tau kepada anak-anak saya melalui musyawarah bahwa warisan ini lebih banyak diberikan kepada anak saya yang paling bungsu karna kalok ada kepentingan apapun terutama jika saya lagi sakit itu yang repot ya yang paling bungsu karna yang lain sudah pada jauh ikut suaminya karna sudah menikah.dan kebetulan anak-anak juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

> tidak pernah nenpermasalahkan itu mereka bilang yang penting saya Bahagia".[78]

Dari hasil wawancara dengan bapak Tolahi bahwa warisan dilakukan dengan cara yang sangat personal dan mempertimbangkan kondisi nyata di dalam keluarga. Orang tua tidak hanya berpegang pada aturan baku, tetapi lebih pada apa yang dirasa adil sesuai situasi. Karena yang paling memahami kebutuhan dan dinamika keluarga adalah dirinya sendiri, keputusan tersebut diambil dengan keyakinan bahwa itu adalah yang terbaik untuk semua pihak. Bagian yang lebih besar kepada anak bungsu juga punya alasan yang cukup kuat. Anak bungsu dianggap paling banyak berperan, terutama saat orang tua sedang sakit atau membutuhkan bantuan. Sementara saudara-saudaranya yang lain sudah menikah dan tinggal jauh, anak bungsu yang lebih sering hadir dan membantu secara langsung. Jadi, pembagian ini bukan sekadar soal siapa yang lebih disayang, tapi lebih ke bentuk penghargaan atas perhatian dan tanggung jawab yang sudah diberikan.[79]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peneliti kemudian menanyakan kepada Siti Hozaimah mengenai tanggapannya terhadap pembagian waris sangkolan yang tidak dilakukan secara merata, serta apakah kondisi tersebut membuat dirinya merasa dirugikan atau menganggap orang tua berlaku tidak adil. Menanggapi pertanyaan tersebut, beliau mengatakan bahwa:

[78] Tolahi, di Wawancarai Oleh Peneliti,Tegaljati,Sumberwringin, 05 Maret 2026
[79] Observasi di Tegaljati,20 april 2026

"Kalok saya pribadi mbak tidak merasa dirugikan karna memang saya jarang di rumah jadi yang merawat sepenuhnya itu adek saya yang di berikan lebih banyak, kebetulan saya kan ikut suami mbak jadi kalok ada apa apa dirumah pasti adek saya yang mengurusi, jadi saya tidak pernah merasa tidak adil atas pembagian waris sangkolan ini".[80]

Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan ahli waris yang lebih banyak menerima harta yakni dengan ibu Firdausiah selaku saudari dari Siti hozaimah tentang pembagian harta yang lebih banyak diberikan kepadanya, beliau menyatakan bahwa:

"Saya pribadi mbak namanya juga diberikan lebih banyak yaa sangat bersyukur, tapi disisi lain kan tetap kembali kepada orang tua saya lagi jika sakit dan lain-lain kan pasti saya yang paling gercep sebagai anak yang lebih dekat dan serumah"

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pembagian waris dalam tradisi sangkolan tidak selalu dipandang dari kesamaan jumlah bagian, melainkan lebih pada bentuk penghargaan terhadap tanggung jawab dan pengorbanan anggota keluarga. Siti Hozaimah tidak merasa dirugikan meskipun memperoleh bagian yang lebih sedikit, karena ia menyadari bahwa adiknya memiliki peran yang lebih besar dalam merawat dan mendampingi orang tua sehari-hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Desa Tegaljati lebih mengutamakan rasa keadilan yang disesuaikan dengan situasi keluarga dibandingkan pembagian yang sama rata.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[80] Siti Hozaimah,di wawancarai oleh peneliti,Tegaljati,Sumberwringin, 18 mei 2026

Penerimaan dari anggota keluarga terhadap keputusan orang tua menunjukkan bahwa musyawarah dalam tradisi sangkolan berjalan dengan baik. Keputusan ini tidak menimbulkan konflik karena sudah dibicarakan secara terbuka dengan anak-anak. Mereka bisa menerima dengan lapang dada, bahkan menegaskan bahwa yang terpenting adalah kebahagiaan orang tua. Hal ini menunjukkan adanya hubungan keluarga yang hangat, saling memahami, dan penuh rasa hormat, sehingga perbedaan dalam pembagian warisan tidak menjadi sumber masalah.

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis kemudian menanyakan bagaimana proses pelaksanaa pembagian harta waris sangkolan yang di laksanakan oleh Masyarakat Tegaljati Sumberwringin?.Bapak Hosnan selaku warga masyarakat yang telah melaksanakan dan menjadi saksi pelaksanaan tradisi Sangkolan di lingkungannya, menjelaskan urutan proses pelaksanaannya secara rinci sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

"Kalau menurut kebiasaan yang kami jalankan dari dulu, urutan proses Sangkolan itu ada langkah-langkahnya yang tidak boleh terbalik. Jadi jalannya runtut dan jelas. Pertama, Tahap Pemanggilan. Ini langkah awalnya. Kalau orang tua sudah merasa umurnya tidak lama lagi atau sudah sepuh dan mulai sakit-sakitan, beliau akan berpesan kepada anak atau tetua kampung untuk memanggil semua anak, menantu, dan kerabat dekat supaya datang berkumpul ke rumah. Pemanggilan ini dilakukan secara lisan, disampaikan ke setiap orang, supaya tidak ada satu pun anak yang tidak tahu atau tidak hadir."

"Kedua yaitu Tahap Pertemuan Setelah semua dipanggil dan berkumpul, diadakanlah pertemuan itu di kediaman orang tua. Suasananya tertutup dan kekeluargaan saja, tidak mengundang orang luar kalau tidak perlu. Di sini semua anak duduk bersama, mendengarkan apa yang akan

disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Pertemuan ini waktunya bebas, bisa siang atau sore, yang penting saat hati sedang tenang dan pikiran jernih."

"Ketiga yaitu Penentuan Objek Harta. Di dalam pertemuan itu, orang tua akan menyampaikan secara gamblang dan jelas, harta apa saja yang akan dijadikan objek Sangkolan. Biasanya hartanya itu berupa tanah sawah, tanah kebun, atau bangunan rumah. Disebutkan mana tanahnya, di mana letaknya, seberapa luasnya. Contohnya: 'Tanah di sebelah sana yang luasnya sekian hektare, itu yang akan kami atur pembagiannya.' Jadi semuanya disebutkan satu per satu, tidak ada yang dirahasiakan jenis maupun bentuk hartanya."

"Keempat yaitu Tahap Pertimbangan. Setelah hartanya disebutkan, baru orang tua menjelaskan alasannya dan siapa yang berhak mendapatkannya. Di sini Bapak Ibu akan mempertimbangkan dan menceritakan kembali jasa-jasa masing-masing anak. Dikatakan: 'Si A kami berikan bagian ini karena dia yang tinggal serumah, dia yang merawat saat kami sakit, dia yang belikan makan dan obat, dia yang mengurus segala kebutuhan kami.' Jadi pertimbangannya murni didasarkan pada besarnya pengabdian dan pengorbanan yang sudah diberikan anak selama ini. Anak yang paling besar jasanya, dialah yang dipilih untuk menerima harta tersebut."

"Kelima yaitu Tahap Musyawarah dan Kesepakatan Akhir. Ini tahap penutup dan yang paling penting. Setelah dijelaskan semuanya, mulai dari hartanya, siapa penerimanya, sampai alasannya, orang tua bertanya kepada semua anak yang hadir: 'Apakah kalian semua sudah mengerti? Apakah ada yang keberatan atau ada yang ingin ditanyakan?' Di sini diberi kesempatan bicara. Karena alasannya sudah jelas dan berdasarkan kenyataan, biasanya saudara yang lain mengerti dan mau menerima. Mereka bilang: 'Iya Pak, kami ikhlas, kami terima keputusan Bapak Ibu karena memang benar apa yang Bapak katakan.' Kalau sudah semua setuju dan tidak ada yang protes, berarti sah dan selesai prosesnya dan dilanjutkan penandatanganan oleh para pihak jika ingin di buat secara tertulis dan sah menurut nergara[81].

Bapak Hamidi Anwar selaku perangkat Desa Tegaljati juga mengatakan :

"Menurut saya urutannya memang begitu. Dimulai dari dipanggil, berkumpul, diberitahu hartanya apa saja, baru dijelaskan alasannya kenapa

[81] Hosnan,di wawancarai oleh peneliti,Tegaljati,Sumberwringin, 18 mei 2026

si anu yang dapat, dan ditutup dengan kesepakatan bersama. Tidak ada yang dipaksa, semuanya lewat bicara dan musyawarah." [82]

Pendapat ini diperkuat pula oleh Bapak Abdul Hadi tokoh agama setempat, yang menambahkan:

"Urutan yang ada itu sudah bagus dan rapi. Dimulai dari pemanggilan supaya semua tahu, penjelasan harta supaya tidak ada keraguan, pertimbangan berdasarkan jasa supaya adil, dan diakhiri dengan kesepakatan supaya rukun. Kalau urutannya begini, menurut pandangan agama itu sah dan baik pelaksanaannya."[83]

Pelaksanaan pembagian harta waris dalam tradisi sangkolan dilakukan melalui beberapa tahapan yang bersifat kekeluargaan. Tahap awal yang dimulai dengan pertemuan antara pewaris dan ahli waris untuk membicarakan rencana pembagian harta. Pertemuan ini menjadi ruang komunikasi terbuka agar semua pihak dapat mengetahui kondisi harta serta menyampaikan pendapat masing-masing. Selanjutnya, dilakukan penentuan harta yang akan dibagikan dan dilanjutkan dengan musyawarah sebagai tahap akhir untuk mencapai kesepakatan bersama. Musyawarah ini berfungsi sebagai proses penegasan hasil pembagian agar diterima oleh seluruh ahli waris tanpa menimbulkan konflik. Dengan demikian, tahapan tersebut menunjukkan bahwa tradisi sangkolan lebih mengedepankan prinsip kebersamaan, kesepakatan, dan keharmonisan dalam keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Berdasarkan observasi yang di lakukan oleh penulis pada tanggal 11 mei 2026 pengamatan langsung yang penulis lakukan di lokasi penelitian, baik saat menghadiri pertemuan warga maupun saat berkunjung ke rumah informan, dapat dideskripsikan tahapan pelaksanaan Sangkolan

[82] Hamidi,di wawancarai oleh peneliti,Tegaljati,Sumberwringin, 18 mei 2026

[83] Hadi,di wawancarai oleh peneliti,Tegaljati,Sumberwringin, 18 mei 2026

sesuai urutan yang berlaku di masyarakat secara rinci dan lengkap sebagai berikut:

1. Tahap Pemanggilan

Tahap pemanggilan merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan. Pada tahap ini, orang tua yang memiliki harta atau keluarga yang mewakili orang tua, akan mengirimkan pesan atau menyuruh seseorang untuk memberitahu seluruh anak, menantu, dan kerabat dekat agar dapat hadir di kediaman orang tua pada waktu yang ditentukan. Pemanggilan ini dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut, tidak ada surat resmi. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada satu pun ahli waris yang terlewat atau tidak mengetahui akan diadakannya pertemuan penting tersebut. Pemanggilan ini juga mengandung makna bahwa keputusan ini menyangkut hak seluruh keluarga, sehingga kehadiran mereka sangat diperlukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Tahap Pertemuan

Tahap pertemuan merupakan tahapan Setelah seluruh keluarga dipanggil dan bersedia hadir, maka dilaksanakanlah pertemuan tersebut. Pertemuan ini diadakan di rumah kediaman orang tua, bertempat di ruang tengah atau di ruang keluarga yang bersifat tertutup dan privat. Tidak melibatkan masyarakat luas kecuali tokoh adat atau tetua kampung yang diminta menjadi saksi saja. Suasana saat pertemuan berlangsung tenang, khidmat, dan penuh rasa kekeluargaan. Semua peserta duduk dengan tertib dan siap mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh orang tua selaku pemilik harta. Pertemuan ini menjadi wadah utama penyampaian kehendak orang tua.

3. Penentuan Objek Harta

Hal pertama yang disampaikan oleh orang tua adalah menyebutkan secara jelas dan rinci mengenai objek harta yang akan diatur penyerahannya. Orang tua menyebutkan jenis harta, lokasi, serta batas-batasnya. Misalnya disebutkan bahwa yang menjadi objek adalah sebidang tanah kebun, tanah sawah, atau bangunan rumah. Hal ini dilakukan agar seluruh anak mengetahui dengan pasti harta apa saja yang dimaksud, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman atau sengketa di kemudian hari mengenai benda yang dimaksud. Penyebutan ini dilakukan secara terbuka di hadapan semua orang.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

4. Tahap Pertimbangan

Setelah objek harta disampaikan tahap selanjutnya adalah penyampaian pertimbangan dan alasan penentuan penerima. Orang tua menjelaskan kepada seluruh anak mengenai kriteria yang dijadikan dasar penentuan tersebut. Pertimbangannya didasarkan pada fakta kehidupan sehari-hari, yaitu seberapa besar pengabdian dan pengayoman yang telah dilakukan masing-masing anak. Diungkapkan secara nyata siapa yang paling sering merawat saat sakit, siapa yang memenuhi kebutuhan hidup, siapa yang selalu ada saat dibutuhkan. Berdasarkan pertimbangan fakta inilah kemudian ditetapkan anak yang berhak menerima harta tersebut, yaitu anak yang dinilai paling banyak memberikan jasa dan pengorbanan. Penjelasan ini disampaikan agar anak-anak yang lain dapat mengerti dan memahami alasan yang mendasarinya.

5. Tahap Musyawarah dan Kesepakatan Akhir

Persetujuan secara lisan dengan hati yang ikhlas dan rela. Kesepakatan ini dianggap sah dan mengikat, menjadi janji kuat yang dipatuhi seluruh anggota keluarga, dan menjadi dasar pelaksanaan penyerahan harta setelah orang tua meninggal dunia nantinya.

Sebagai penguat wawancara dan observasi,penulis akan memaparkan dokumentasi pertemuan keluarga bapak Tolahi:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Gambar 4.1

(Dokumentasi musyawarah waris *sangkolan)*[84]

Pelaksanaan Tradisi *Sangkolan* memiliki tata cara dan tahapan yang runtut, meskipun tidak tertulis, namun sangat dipatuhi dan dianggap sah oleh masyarakat Desa Tegaljati. Urutan tahapan yang teratur ini menunjukkan bahwa tradisi ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian, keadilan, dan musyawarah demi menjaga keharmonisan keluarga.narasumber juga menjelaskan bahwa pembagian warisan dalam keluarganya tidak sepenuhnya menggunakan pembagian yang sama rata, melainkan mempertimbangkan adat sangkolan serta kondisi dan situasi keluarga. Narasumber berpendapat bahwa pihak keluarga sendiri yang paling memahami keadaan internal keluarga sehingga pembagian warisan dilakukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama.

2. **Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan tradisi *sangkolan* masyarakat Suku keturunan madura di Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Bondowoso**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

84 Tegaljati, Dokumentasi musyawarah waris *sangkolan)*

Pelaksanaan tradisi Sangkolan Desa Tegaljati, Sumberwringin, merupakan praktik pembagian harta yang unik karena mengedepankan aspek fungsional dan pengabdian anak terhadap orang tua. Jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam, praktik ini tetap memiliki landasan yang kuat meskipun pembagiannya tidak selalu mengikuti hitungan faraidh Hal ini dikarenakan mekanisme utamanya adalah musyawarah untuk mencapai keridaan, yang dalam Islam dikenal dengan konsep Ishlah (perdamaian).

Untuk mengetahui lebih spesifik tentang tinjauan hukum Islam terhadap waris sangkolan peneliti melakukan wawancara kepada ust Abdul Hadi selaku pengasuh madrasah dinian Nurul ulum, beliau mengatakan bahwa:

> "Pandangan hukum Islam terhadap waris sangkolan ini sebenarnya boleh boleh saja asalkan tidak ada pihak-pihak yang merasa di rugikan atau di ambil haknya".

Lalu peneliti bertanya bagaimana jika harta yang di berikan tidak sesuai dengan ketentuan waris Islam?. Beliau menjawab:

> "Pada dasarnya ketentuan waris dalam Islam itu kan di buat agar tidak ada pihak yang merasa di rugikan atau kehilangan haknya maka jika sangkolan dalam penakaranya di anggap berdosa karna tidak sesuai waris Islam namun memberatkan bagi keluarga pewaris atau ahli waris, maka kembali kepada yang awal yang di utamakan di sini adalah letak kerelaan dan sama_sama tidak kehilangan haknya".[85]

Dari hasil wawancara dengan Ust Abdul Hadi di pahami bahwa praktik waris sangkolan dalam pandangan hukum Islam pada dasarnya masih dapat diterima, selama tidak menimbulkan ketidak adilan bagi para

[85] Abdul hadi, di Wawancarai Oleh Peneliti , Tegaljati,Sumberwringin, 05 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

ahli waris. Prinsip utama dalam pembagian warisan menurut Islam adalah memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau kehilangan haknya. Oleh karena itu, selama semua pihak menerima dengan ikhlas dan tidak ada unsur paksaan, maka praktik tersebut bisa dipandang sebagai bentuk kesepakatan keluarga yang sah secara sosial.

Selain meminta pendapat dari tokoh agama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala KUA Sumberwringin, yaitu Bapak Toni, S.HI., untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pelaksanaan waris sangkolan di Desa Tegaljati. Wawancara ini dilakukan agar peneliti memperoleh penjelasan mengenai kedudukan tradisi sangkolan apabila ditinjau dari aturan syariat Islam maupun ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

> "Mengenai tradisi Sangkolan atau yang dilakukan masyarakat Madura di Desa Tegaljati, kami memandangnya sebagai praktik yang memiliki landasan hukum kuat, baik secara syariat maupun regulasi negara. Secara Hukum Islam, meskipun pembagiannya tidak selalu kaku mengikuti hitungan faraidh (2:1), praktik ini sangat sah karena mengedepankan Ishlah atau perdamaian melalui musyawarah. Dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 128 ditegaskan bahwa 'wal-shulhu khair', perdamaian itu lebih baik. Selama ada keridaan dari seluruh ahli waris, maka pembagian tersebut tidak melanggar syariat.
> Apalagi jika pertimbangannya adalah bakti anak kepada orang tua (birrul walidain), seperti kasus anak bungsu yang mendapatkan bagian lebih karena merawat orang tua di masa tua atau saat sakit (arabet). Hal ini selaras dengan nilai-nilai dalam Surah Al-Isra ayat 23. Islam sangat menghargai keadilan yang bersifat proporsional seperti itu.
> Secara hukum positif di Indonesia, praktik ini juga dilegalkan melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183. Di sana disebutkan bahwa ahli waris boleh bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah mereka menyadari

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

> bagian masing-masing. Jadi, proses pertemuan kekeluargaan dan keterbukaan yang dilakukan warga Tegaljati itu sudah memenuhi unsur hukum. hukum yang hidup di masyarakat yang sangat bagus karena menyatukan norma agama dengan kearifan lokal untuk menjaga harmoni keluarga."[86]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa praktik tradisi sangkolan di masyarakat Desa Tegaljati dipandang memiliki legitimasi baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Dalam hukum Islam, pembagian waris tidak selalu harus mengikuti secara kaku ketentuan faraidh, selama dilakukan melalui jalan perdamaian (ishlah) dan disepakati oleh seluruh ahli waris. Prinsip ini sejalan dengan ajaran dalam Al-Qur'an yang menekankan bahwa perdamaian merupakan jalan terbaik dalam menyelesaikan persoalan. Selain itu, pertimbangan moral seperti bakti anak kepada orang tua (birrul walidain), misalnya anak yang merawat orang tua di masa tua, juga menjadi nilai penting yang diakomodasi dalam praktik tersebut sebagai bentuk keadilan yang bersifat proporsional.

Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *"Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang."*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

86 Toni, di Wawancarai Oleh Peneliti , Tegaljati,Sumberwringin, 05 Maret 2026

Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional bagi pengakuan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat beserta sistem hukum yang hidup dan berkembang di dalamnya. Pengakuan tersebut menunjukkan bahwa hukum adat dipandang sebagai salah satu sumber hukum yang memiliki kedudukan dalam sistem hukum nasional, selama masih dipraktikkan oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, tidak mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, serta sejalan dengan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.konteks tradisi sangkolan pada masyarakat keturunan Madura, ketentuan tersebut memberikan legitimasi bahwa praktik pembagian harta berdasarkan hukum adat dapat tetap dilaksanakan apabila benar-benar merupakan hukum yang hidup (*living law*) di tengah masyarakat. Sangkolan sebagai tradisi yang diwariskan secara turun-temurun merupakan salah satu bentuk hak tradisional masyarakat adat yang lahir dari nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah, dan penghormatan kepada orang tua. Oleh karena itu, praktik penyerahan harta kepada anak yang lebih mengayomi orang tua dapat dipahami sebagai bagian dari kearifan lokal yang memperoleh pengakuan secara konstitusional, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum nasional maupun prinsip keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 bukan berarti seluruh praktik hukum adat berlaku secara mutlak. Pengakuan tersebut bersifat bersyarat (*conditional recognition*), sehingga penerapan tradisi sangkolan tetap harus memperhatikan ketentuan hukum positif yang berlaku, termasuk

hukum kewarisan, hukum hibah, dan perlindungan terhadap hak-hak ahli waris. Dengan demikian, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar yuridis yang memperkuat keberadaan tradisi sangkolan sebagai hukum adat yang hidup dalam masyarakat, tetapi pelaksanaannya tetap harus diselaraskan dengan sistem hukum nasional agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memperbolehkan adanya kesepakatan damai antar ahli waris dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing mengetahui haknya. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi sangkolan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *living law*, yaitu hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat karena mampu mengakomodasi nilai agama dan kearifan lokal sekaligus. Dengan demikian, praktik tersebut tidak hanya menjaga keharmonisan keluarga, tetapi juga tetap berada dalam koridor hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.[87]Selain memperoleh pandangan dari pihak KUA, peneliti juga melakukan Observasi langsung Ke Pengadilan Agama Bondowoso untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa waris sangkolan apabila dibawa ke ranah hukum. Pada saat melaksanakan PPL di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A, peneliti berkesempatan mewawancarai Bapak Zainal Arifin, S.Ag., M.H. Wawancara tersebut membahas putusan pengadilan apabila terjadi sengketa dalam pembagian waris sangkolan, terutama ketika ada ahli waris yang merasa

87 Kompilasi Hukum Islam Pasal 183.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

pembagiannya tidak adil karena lebih mengutamakan anak yang dianggap paling banyak merawat orang tua. Dalam wawancara tersebut, beliau menjelaskan bahwa:

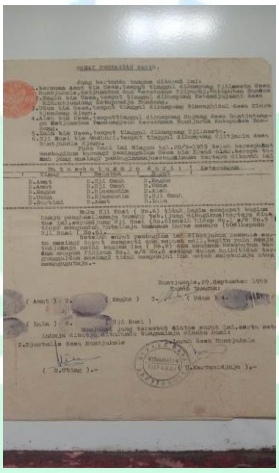
> "Jika hal tersebut terjadi maka pengadilan tetap mengambil keputusan bedasarkan takaran dalam KUHP dan KHI juga takaran menurut islam. Meskipun dalam kesaksian misal seorang anak laki-laki kurang pengayoman dan dalam adat sangkolan hanya mendapat 1 bagian,sedangkan dalam takaran hukum positif mendapat 2 maka jika di perkaran ke pengadilan agama. pengadilan agama akan memutus berdasarkan hukun positif tanpa melihat dari nilai pengayoman"[88]

Berdasarkan wawancara dengan kepala pengadilan Agama Bondowoso Dalam praktik penyelesaian sengketa harta waris adat seperti sangkolan, apabila terjadi perselisihan dan diajukan ke Pengadilan Agama, maka hakim pada umumnya tidak menjadikan adat sebagai dasar utama dalam memutus perkara. Hal ini karena pengadilan lebih berpedoman pada ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta prinsip hukum waris Islam (faraidh). Dalam hukum Islam, pembagian harta waris telah memiliki ketentuan yang jelas, seperti bagian anak laki-laki yang lebih besar dibandingkan anak perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam praktik adat sangkolan terdapat pembagian yang lebih mengutamakan anak yang dianggap paling mengayomi orang tua hingga mengurangi hak ahli waris lainnya, maka hal tersebut dapat dinilai tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Dalam kondisi demikian, pengadilan akan cenderung mengabaikan pembagian berdasarkan adat dan menetapkan kembali pembagian harta waris sesuai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

88 Zainal Arifin, di Wawancarai Oleh Peneliti , Tegaljati,Sumberwringin, 05 Maret 2026

dengan ketentuan hukum Islam yang berlaku. Namun demikian, apabila seluruh ahli waris sebelumnya telah sepakat terhadap pembagian berdasarkan adat tanpa adanya paksaan, maka kesepakatan tersebut dapat diakui. Akan tetapi, jika kemudian timbul sengketa dan diajukan ke pengadilan, maka hakim tetap akan memutus perkara berdasarkan hukum positif yang berlaku tanpa mempertimbangkan nilai pengayoman dalam adat sangkolan.[89]



Gambar 4.2
(Surat keterangan pembagian waris)[90]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tinjauan Hukum Islam dan hukum positif Dalam proses pelaksanaan sangkolan selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan perselisihan. Masyarakat Desa Tegaljati menganggap bahwa memberikan bagian lebih kepada anak yang merawat orang tua merupakan bentuk penghargaan yang wajar dan adil. Selain menjaga keharmonisan keluarga, tradisi

89 Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan; lihat juga Amir Syarifuddin Hukum Kewarisan Islam.

90 Tegaljati,surat penetapan waris,11 Mei 2026

ini juga menjadi cara masyarakat untuk menanamkan nilai bakti kepada orang tua serta mencegah terjadinya penelantaran terhadap orang tua di masa tua. Perubahan dari kesepakatan lisan.

Perbedaan utama antara waris sangkolan dengan sistem waris pada umumnya terletak pada jumlah atau kuantitas bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Dalam tradisi sangkolan, pembagian harta lebih banyak dipengaruhi oleh hasil musyawarah keluarga dan kondisi sosial yang ada di lingkungan masyarakat. Pembagian tidak selalu mengikuti ketentuan baku sebagaimana dalam hukum waris Islam ataupun hukum perdata, melainkan menyesuaikan dengan kesepakatan bersama yang dianggap paling adil oleh keluarga. Faktor seperti siapa yang merawat orang tua, kondisi ekonomi ahli waris, serta kebutuhan masing-masing anggota keluarga sering kali menjadi pertimbangan dalam menentukan besarnya bagian warisan.

Masyarakat Tegaljati tetap berusaha menjaga agar proses pembagian waris berjalan dengan damai dan tidak menimbulkan konflik antaranggota keluarga. Oleh sebab itu, keberadaan surat perjanjian atau surat pembagian waris tetap dianggap penting sebagai bentuk penguatan kesepakatan bersama. Surat tersebut biasanya memuat daftar harta yang dibagikan, nama ahli waris, serta hasil kesepakatan pembagian yang telah disetujui secara kekeluargaan. Dengan adanya dokumen tersebut, tradisi sangkolan tetap dapat berjalan berdampingan dengan sistem administrasi negara karena masyarakat berupaya menyesuaikan adat yang mereka jalankan dengan kebutuhan hukum dan tertib administrasi yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah bagian dalam penelitian (skripsi/tesis/jurnal) yang menginterpretasikan, menganalisis, dan menghubungkan hasil data lapangan dengan teori serta penelitian terdahulu. Tujuannya adalah menjelaskan makna temuan, menonjolkan novelty (kebaruan), dan menjawab rumusan masalah secara konseptual, bukan sekadar memaparkan data mentah.

1. **Pelaksanaan *Sangkolan* pada masyarakat keturunan Madura di Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Bondowoso**.

Tradisi Sangkolan di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, merupakan sebuah mekanisme pembagian harta peninggalan yang didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal masyarakat keturunan Madura. Berbeda dengan pembagian waris konvensional, Sangkolan berfungsi sebagai instrumen penghargaan dan jaminan sosial bagi ahli waris yang menunjukkan bakti paling besar kepada orang tua .

Praktik ini dilakukan bukan tanpa tujuan Sangkolan bertujuan untuk memperkuat harmoni keluarga dan memastikan orang tua mendapatkan perawatan yang layak di masa tua. Di tengah pergeseran nilai moral dan sosial saat ini, masyarakat Desa Tegaljati memandang tradisi ini sebagai solusi untuk mencegah penelantaran orang tua. Ahli waris, terutama anak bungsu atau anak yang merawat orang tua hingga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

akhir hayat, biasanya mendapatkan porsi lebih atau harta tertentu sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan pengabdiannya.[91]

Penerapan Sangkolan di Desa Tegaljati dinilai mengandung kemaslahatan yang besar. Selain menjaga keutuhan harta keluarga agar tidak jatuh ke pihak luar secara sembarangan, tradisi ini juga menjadi sarana perbaikan akhlak bagi generasi muda untuk senantiasa mengutamakan etika birrul walidain (berbakti kepada orang tua). Dengan adanya tradisi ini, tercipta sebuah sistem keadilan proporsional yang diakui secara sosial oleh masyarakat setempat, sehingga potensi konflik perebutan harta dapat diminimalisir melalui jalur musyawarah yang transparan.

Dalam pelaksanaannya di Desa Tegaljati, terdapat beberapa tahapan prosedural yang harus dilalui, antara lain:

1. Tahap pemanggilan merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian kegiatan. Pada tahap ini, orang tua yang memiliki harta atau keluarga yang mewakili orang tua, akan mengirimkan pesan atau menyuruh seseorang untuk memberitahu seluruh anak, menantu, dan kerabat dekat agar dapat hadir di kediaman orang tua pada waktu yang ditentukan. Pemanggilan ini dilakukan secara lisan dari mulut ke mulut, tidak ada surat resmi. Tujuannya adalah memastikan bahwa tidak ada satu pun ahli waris yang terlewat atau tidak mengetahui akan diadakannya pertemuan penting

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

91 Achmad Muzammil Alfan Nasrullah, "Konsep Sangkolan: Pemetaan Praktik Hibah dan Waris Berdasarkan Kajian Hukum Islam pada Kalangan Petani," El-Waroqoh: Jurnal Hukum Keluarga Islam 7, no. 2 (2023): 15.

tersebut. Pemanggilan ini juga mengandung makna bahwa keputusan ini menyangkut hak seluruh keluarga, sehingga kehadiran mereka sangat diperlukan.

2. Tahap Pertemuan Kekeluargaan Antara Pewaris dan Ahli Waris

 Pelaksanaan sangkolan diawali dengan pertemuan keluarga yang melibatkan orang tua dan anak-anak sebagai ahli waris. Pertemuan ini dilakukan untuk membicarakan pembagian harta secara terbuka agar semua anggota keluarga mengetahui dan memahami keputusan yang akan diambil. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Syamsiadi, pertemuan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga hubungan kekeluargaan serta menghindari kesalahpahaman antar ahli waris di kemudian hari.

3. Tahap Penentuan Objek Harta Warisan.

 Tahap berikutnya dalam pelaksanaan sangkolan adalah menentukan harta yang akan dibagikan kepada ahli waris. Pada tahap ini, orang tua menjelaskan harta apa saja yang nantinya akan diberikan kepada anggota keluarga. Proses tersebut dilakukan secara terbuka agar seluruh ahli waris mengetahui bentuk dan jumlah harta yang akan dibagikan. Menurut Bapak Syamsiadi, keterbukaan dalam penentuan harta sangat penting untuk menjaga rasa keadilan serta menghindari terjadinya perselisihan di kemudian hari.

4. Tahap Pertimbangan: Penilaian Situasi dan Kondisi Keluarga.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Salah satu ciri khas pelaksanaan Sangkolan di Desa Tegaljati adalah adanya pertimbangan kondisi keluarga sebelum pembagian warisan dilakukan. Berdasarkan penjelasan Bapak Tolahi, pembagian warisan tidak selalu sama rata, tetapi disesuaikan dengan peran masing-masing anak terhadap orang tua. Anak yang lebih sering merawat dan membantu orang tua biasanya mendapat bagian lebih banyak dibandingkan saudara yang sudah tinggal jauh setelah menikah. Hal ini, menunjukkan bahwa dalam tradisi Sangkolan, pembagian warisan tidak semata-mata dilihat dari besar kecilnya bagian yang diterima, tetapi juga mempertimbangkan peran anak dalam membantu, merawat, dan mendampingi orang tua di dalam keluarga.

5. Tahap Musyawarah dan Kesepakatan Akhir

Tahap terakhir dalam pelaksanaan Sangkolan adalah musyawarah keluarga untuk menentukan keputusan akhir pembagian warisan. Pada tahap ini, seluruh anggota keluarga membicarakan pembagian harta secara terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman. Jika ada perbedaan bagian, seperti anak bungsu mendapat bagian lebih banyak, maka alasan pembagian tersebut dijelaskan kepada anggota keluarga lainnya. Keterlibatan tokoh masyarakat atau sesepuh sering kali hadir sebagai saksi atau pemberi pertimbangan moral. Musyawarah dianggap selesai

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

apabila semua ahli waris menerima keputusan tersebut dengan baik demi menjaga kerukunan keluarga.

Pelaksanaan Sangkolan juga menunjukkan adanya perpaduan antara adat, musyawarah keluarga, dan nilai-nilai hukum Islam yang sama-sama menekankan pentingnya keadilan serta penghormatan kepada orang tua. Proses pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pertemuan keluarga, penentuan harta warisan, pertimbangan kondisi masing-masing ahli waris, hingga musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Sistem ini terbukti mampu meminimalisir konflik perebutan harta karena seluruh keputusan diambil secara terbuka dan berdasarkan persetujuan bersama. Bahkan dalam perkembangannya, praktik Sangkolan yang dahulu hanya dilakukan secara lisan kini mulai diperkuat dengan pembuatan surat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh pihak terkait agar memiliki kekuatan hukum dan menghindari perselisihan di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Tradisi Sangkolan tetap dipertahankan oleh masyarakat Desa Tegaljati karena dianggap mampu menjaga kerukunan keluarga, melindungi orang tua dari penelantaran, serta menanamkan nilai birrul walidain kepada generasi muda. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa hukum adat yang hidup di tengah masyarakat dapat berjalan berdampingan dengan prinsip-prinsip

hukum Islam maupun hukum positif selama dilaksanakan secara musyawarah, sukarela, dan tidak merugikan hak pihak lain.

Berdasarkan Teori keadilan menurut Menurut Aristoteles keadilan tidak selalu berarti setiap orang memperoleh bagian yang sama banyak, melainkan diberikan sesuai dengan keadaan, kebutuhan, dan hak masing-masing individu. Teori ini dikenal sebagai keadilan distributif, yaitu suatu bentuk keadilan yang menekankan pembagian berdasarkan proporsi yang pantas dan layak. Dengan demikian, seseorang dapat menerima bagian yang berbeda dengan orang lain apabila kondisi, tanggung jawab, atau kontribusinya juga berbeda. Dalam konsep ini, keadilan terletak pada kesesuaian pembagian dengan situasi yang dihadapi, bukan semata-mata pada jumlah yang sama rata[92].hukum aturan tidak tertulis yang menjadi pedoman hidup bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, baik di kota maupun di desa. Menurut Van Vollenhoven, sebagaimana dikutip oleh Yulia, hukum adat adalah semua hukum asli yang tidak bersumber pada peraturan perundang-undangan Hindia Belanda, melainkan diadakan sendiri oleh masyarakat[93].

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[92] Aristoteles, *Politics*, diterjemahkan oleh Benjamin Jowett (Batoche Books, 1999), 128.

[93] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016).

Hukum adat memiliki corak yang khas dan berbeda dengan hukum Barat. Yulia menguraikan beberapa corak hukum adat Indonesia, antara lain:

1. Bercorak Komunal (Kemasyarakatan): Kepentingan bersama lebih diutamakan daripada kepentingan perseorangan. Manusia terikat pada kemasyarakatan dan tidak bebas dari segala perbuatannya.
2. Bercorak Konkrit (Nyata): Tiap-tiap perbuatan atau keinginan dalam hubungan hukum harus dinyatakan dengan benda-benda yang berwujud atau tindakan nyata.
3. Bercorak Religius Magis: Masyarakat mempercayai kekuatan gaib dan memelihara keseimbangan antara dunia lahir dan dunia gaib.

Hasil wawancara di lapangan pelaksanaan sangkolan ada perbedaan dengan praktik sangkolan dulu, yang mana dulu hasil musyawarah atau kesepakatan sangkolan hanya di ucapkan dan di ingat secara lisan Namun sekarang melibatkan kerabat desa setempat sehingga di buatlah surat perjanjian yang di tanda tangani oleh para pihak untuk memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi Sangkolan di Desa Desa Tegaljati bukan hanya sekadar sistem pembagian harta warisan, tetapi juga merupakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

bentuk penghargaan sosial dan moral kepada anak yang paling besar pengabdiannya kepada orang tua. Tradisi ini lahir dari nilai-nilai kearifan lokal masyarakat yang mengutamakan bakti, tanggung jawab, serta keharmonisan keluarga. Dalam praktiknya, pembagian warisan tidak selalu dilakukan secara sama rata, melainkan disesuaikan dengan tingkat pengorbanan dan perawatan yang diberikan anak kepada orang tua selama hidupnya. Oleh karena itu, masyarakat memandang bahwa keadilan bukan berarti semua mendapat bagian yang sama, tetapi setiap orang memperoleh bagian yang sesuai dengan jasa dan pengabdiannya.

2. **Tinjauan hukum Islam dan hukum positif tentang pelaksanaan tradisi sangkolan masyarakat Suku keturunan madura di Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Bondowoso.**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Istilah sangkolan tidak dikenal secara formal dalam hukum, baik dalam fikih Islam maupun hukum positif Indonesia. Biasanya, istilah ini hidup dalam praktik adat di beberapa daerah dan merujuk pada pengalihan atau penguasaan harta warisan oleh pihak tertentu sering anak tertua atau keluarga yang tinggal bersama pewaris sebelum atau tanpa pembagian resmi kepada seluruh ahli waris.Bagian lebih banyak kepada anak karena faktor perawatan orang tua (arabet) adalah bentuk keadilan proporsional

yang disepakati bersama. Hal ini juga selaras dengan perintah berbakti kepada orang tua dalam QS. Al-Isra Ayat 23:

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًاۗ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ
اَحَدُهُمَآ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَآ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ٢٣

Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya... "[94]

Dalam Islam selama ahli waris lainnya ikhlas dan rida atas pembagian tersebut, maka kesepakatan tersebut sah secara syariat. Adapun secara Hukum Positif yang berlaku di Indonesia, tradisi Sangkolan mendapatkan legitimasi yuridis melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183, yang menyatakan bahwa: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya." Penjelasan Bapak Syamsiadi selaku Kepala Desa bahwa proses ini melibatkan "pertemuan kekeluargaan" dan "keterbukaan" menunjukkan bahwa para ahli waris telah menyadari hak mereka namun memilih untuk berdamai demi keharmonisan keluarga. Selain itu, dalam perspektif Hukum Perdata dan Hukum Adat, praktik ini diakui sebagai hukum yang hidup (living law) karena memenuhi unsur keteraturan dan rasa keadilan di masyarakat. Pengutamaan anak bungsu yang memikul beban tanggung jawab lebih besar (merawat orang tua yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

94 Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005).

sakit) merupakan manifestasi dari prinsip hukum bahwa hak seseorang berbanding lurus dengan kewajiban yang ditanggungnya.

Menurut Hukum Islam maupun Hukum Positif, tradisi Sangkolan di Desa Tegaljati adalah praktik yang legal dan konstitusional. Tradisi ini berhasil mengintegrasikan norma agama dengan kearifan lokal Madura, di mana harta warisan tidak hanya dipandang sebagai materi, tetapi sebagai alat untuk menjaga silaturahmi dan memuliakan orang tua di masa tua. Keikhlasan para ahli waris yang menyatakan "penting saya bahagia" (sebagaimana penuturan Bapak Tolahi) menjadi kunci utama yang menghapuskan potensi konflik hukum, karena keputusan akhir diambil melalui musyawarah yang mufakat sesuai dengan jiwa Pancasila dan semangat Hukum Islam.

a. Konstruksi Keadilan dalam Kesepakatan Lokal

Landasan utama dalam menganalisis pembagian harta warisan adalah konsep keadilan. Dalam perspektif hukum dan moral, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian yang sama rata secara matematis (arithmetic equality), melainkan keadilan yang didasarkan pada proporsionalitas dan kebajikan moral. Dalam konteks hubungan antargenerasi (orang tua dan anak), konsep keadilan bersifat filial, yakni keadilan yang mempertimbangkan hubungan timbal balik. Anak yang berbakti mendapatkan penghargaan moral dalam bentuk pemberian lebih, bukan karena favoritisme semata, tetapi sebagai manifestasi nilai balas jasa dan penghargaan. Dalam teori moral

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

sosial, tindakan seperti ini dikategorikan sebagai justice based on virtue (keadilan yang did asarkan pada kebajikan), bukan sekadar kesetaraan kuantitatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Soepomo bahwa hukum adat Indonesia berpangkal pada kebersamaan, kekeluargaan, dan keseimbangan sosial.

Nilai keadilan dalam pembagian harta waris ini tidak hanya diukur berdasarkan proporsi fisik harta, tetapi juga berdasarkan perilaku moral, seperti bakti, pengayoman, dan tanggung jawab anak terhadap orang tua. Hilman Hadikusuma menyebutkan bahwa hukum waris adat menempatkan unsur perikemanusiaan dan perikekeluargaan sebagai dasar utama, bukan semata hak formal. Oleh karena itu, pemberian harta lebih kepada anak yang mengayomi orang tua mengandung nilai moral dan sosial yang tinggi. Dalam hal ini, keadilan diukur dari kelayakan moral penerima. Prinsip “balas jasa” dalam budaya Timur menempatkan bakti kepada orang tua sebagai bentuk kebajikan tertinggi. Anak yang paling berjasa atau paling mengayomi seringkali mendapat keistimewaan dari orang tuanya tanpa menimbulkan pertentangan sosial, selama dilakukan atas kesepakatan keluarga dan rasa keadilan bersama.

Hasil wawancara dengan Ust. Abdul Hadi memberikan gambaran bahwa bagi masyarakat Tegaljati, keadilan tidak selalu bersifat linier sesuai teks, melainkan bersifat substansial. Tradisi Sangkolan menciptakan sebuah sistem "balas budi" yang terstruktur.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Dalam perspektif ini, warisan bukan sekadar perpindahan aset, melainkan sebuah instrumen untuk memperkuat struktur kekeluargaan. Konsep arabet atau merawat orang tua diposisikan sebagai variabel penentu yang sah dalam memodifikasi porsi faraidh, selama jalur musyawarah ditempuh secara transparan.

b. Sangkolan dalam pandangan Hukum adat

Dalam kaidah fikih dikenal kaidah al-adat muhakkamah (adat dapat dijadikan hukum). Praktik Sangkolan memenuhi kriteria Urf Shahih (adat yang baik) karena tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariat, yaitu keadilan dan kerelaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Toni, S.HI., integrasi antara Surah An-Nisa ayat 128 dengan praktik lokal menunjukkan bahwa masyarakat telah berhasil melakukan pribumisasi hukum Islam. Hal ini membuktikan bahwa hukum Islam di tingkat akar rumput bersifat adaptif terhadap nilai-nilai pengabdian anak kepada orang tua.

Tradisi Sangkolan di Desa Desa Tegaljati merupakan bentuk hukum adat yang masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat karena dianggap sesuai dengan nilai sosial dan budaya setempat. Dalam teori hukum adat dijelaskan bahwa hukum adat lahir dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus, diterima bersama, dan memiliki kekuatan mengikat dalam kehidupan sosial[95]. Hal tersebut terlihat dalam praktik Sangkolan yang dijalankan melalui

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[95] Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

a. musyawarah keluarga
b. pertimbangan kondisi ahli waris
c. serta penghormatan terhadap anak yang paling besar pengabdiannya kepada orang tua.

Tradisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang keadilan tidak selalu berarti pembagian yang sama rata, melainkan pembagian yang disesuaikan dengan tanggung jawab dan pengorbanan masing-masing ahli waris.

Pelaksanaan Sangkolan juga memperlihatkan bahwa hukum adat dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai hukum Islam dan hukum positif selama dilakukan atas dasar kesepakatan bersama dan tidak menimbulkan perselisihan. Masyarakat Desa Tegaljati menganggap bahwa memberikan bagian lebih kepada anak yang merawat orang tua merupakan bentuk penghargaan yang wajar dan adil. Selain menjaga keharmonisan keluarga, tradisi ini juga menjadi cara masyarakat untuk menanamkan nilai bakti kepada orang tua serta mencegah terjadinya penelantaran terhadap orang tua di masa tua. Perubahan dari kesepakatan lisan menjadi surat perjanjian tertulis juga menunjukkan bahwa tradisi Sangkolan terus menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat modern tanpa menghilangkan nilai adat yang sudah diwariskan turun-temurun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rangkaian analisis data dan temuan lapangan mengenai praktik kewarisan Sangkolan pada masyarakat keturunan Madura di Desa Tegaljati, Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso, maka dapat ditarik beberapa poin pembahasan mendalam sebagai berikut:

1. Sangkolan pada Masyarakat Tegaljati Bondowoso Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tradisi Sangkolan di Desa Tegaljati dilakukan melalui tahapan yang runtut dan teratur, dimulai dari tahap pemanggilan seluruh anggota keluarga, penyelenggaraan pertemuan kekeluargaan, penentuan objek harta secara jelas dan terbuka, penyampaian pertimbangan berdasarkan besarnya jasa dan pengabdian anak selama merawat orang tua, hingga berakhir dengan musyawarah dan kesepakatan bersama yang bersifat mengikat. Seluruh rangkaian proses ini dilandasi oleh prinsip keterbukaan, keadilan, dan kerelaan hati, sehingga meskipun pelaksanaannya tidak tertulis, tata cara ini diakui keabsahannya oleh masyarakat, sangat dipatuhi, dan terbukti efektif dalam menjaga keharmonisan serta persatuan di dalam lingkungan keluarga.
2. Tinjauan Hukum Islam dan Positif Terhadap Waris Adat Sangkolan Ditinjau dari hukum positif Indonesia, Sangkolan diakui selama berdasarkan kesepakatan dan kerelaan bersama, namun kedudukannya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

belum kuat secara hukum. Jika digugat ke pengadilan, kesepakatan ini dapat diabaikan dan dikembalikan pada aturan warisan baku. Sedangkan dalam pandangan hukum Islam, praktik ini dianggap sah dan baik karena bertujuan menjaga kerukunan keluarga serta memberikan penghargaan atas pengabdian, yang sejalan dengan prinsip perdamaian dan tujuan syariat.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Tegaljati

 Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Tegaljati diharapkan tetap mempertahankan dan melestarikan tradisi Sangkolan karena terbukti mampu menjaga keharmonisan keluarga melalui prinsip musyawarah, keterbukaan, dan keadilan. Tokoh masyarakat serta pemerintah desa juga diharapkan dapat memberikan dukungan dalam menjaga keberlangsungan tradisi ini agar tetap dikenal oleh generasi muda. Selain itu, hasil kesepakatan Sangkolan sebaiknya mulai didokumentasikan secara tertulis untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai tradisi Sangkolan dapat dikembangkan dari sudut pandang hukum adat, hukum Islam, maupun sosial budaya agar memperoleh kajian yang lebih luas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

2. Bagi Kepala Desa Tegaljati

Pihak pemerintah desa disarankan untuk terus memfasilitasi ruang musyawarah bagi masyarakat dalam menyelesaikan perkara kewarisan melalui tradisi Sangkolan. Selain itu, setiap hasil kesepakatan waris sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk surat pernyataan bersama yang ditandatangani seluruh ahli waris di atas materai agar memiliki kekuatan bukti dan dapat meminimalkan terjadinya perselisihan di kemudian hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid VII*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2007.

———. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani. Vol. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005.

Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. Chicago: University of Chicago Press, 1960.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat Indonesia*. Bandung: Alumni, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.

Tamam, Badrud, *Pengantar Hukum Adat* (Depok: Pustaka Radja, 2022),

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983

Syarifuddin,Amir , *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Salim, H.S., dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, [t.t].

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.

Sugiyono, P.D. "Metode Penelitian Pendidikan (Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D Dan Penelitian Pendidikan)." *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R

Alfabeta, 2019.
Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

B. Artikel Jurnal Ilmiah

Arif, Muh., dan Ismail Busa. "Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua." *ECIEJ (Education and Islamic Culture Journal)* 1, no. 1 (2021).

Kholiyudani, Ahmad., dan Muhammad Hipni, " Tradisi Sangkolan di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi Terhadap Fiqih Islam." Jurnal Syari'ah dan Hukum 06 , no.1 (2024).

Effida, dkk. "Resolusi Konflik melalui Peradilan Adat." (2023).

Fitriyani, Alia, Honainah, dan Tina Syahadatina. "The Influence of Sangkolan Transactions on Wealth Distribution in Madura: A Political Economic Perspective." *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research* 2, no. 2 (2025).

Kholis, Nur. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 6, no. 1 (2021): 47–58.

Kholiyudani, Ahmad, dan Muhammad Hipni. "Tradisi Sangkolan Di Desa Karduluk: Perspektif Antropologi Terhadap Fiqih Islam." *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 6, no. 2 (2024).

Lindawati, dkk. "Sistem Penyelesaian Sengketa dengan Hukum Adat." (2025).

Lusiana, Vina. "Hukum Kewarisan Di Indonesia (Studi Komparatif Antara Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)." *Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 8, no. 2 (2022): 291–306.

Nasrullah, Achmad Muzammil Alfan. "Konsep Sangkolan: Pemetaan Praktik Hibah Dan Waris Berdasarkan Kajian Hukum Islam Pada Kalangan Petani." *El-Waroqoh: Jurnal Ilmu Keislaman Dan Hukum* 5, no. 1 (2024).

Noviarni, Dewi. "Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia." *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).

Rahmad, Abdul. "Hukum Waris Islam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex et Societatis* 5, no. 10 (2017).

Siregar & Siregar. "Eksistensi Penyelesaian Sengketa Masyarakat Hukum Adat." (2022).

Suparjo. "The Problem of Sharing Inheritance in the 'Sangkolan' Tradition in Overseas Madurese." *ASA Journal* 3, no. 2 (2024).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH. ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Susanto, Edi. "Revitalisasi Nilai Luhur Tradisi Lokal Madura." Makalah Ilmiah, 2013.

Suwarno, Suparjo Adi. "Problematika Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi Sangkolan Pada Masyarakat Madura Perantauan." *Jurnal ASA* 2, no. 1 (2021).

Yanto, Masti, dkk. "Akulturasi Budaya Madura Dalam Konteks Keagamaan Berbasis Sistem Islamic Education." *Jurnal Darajat* 1, no. 2 (2022).

C. Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Idris, Muhammad Baihaqi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Advokat Perempuan Di Kabupaten Jember)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Jember. *Laporan KKN Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso*. Jember: Universitas Jember, 2022.

Umam, W. "Tradisi Sangkolan Di Kalangan Masyarakat Desa Bunten Barat Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.

———. "Tradisi Sangkolan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Madura." Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

Wasik, Moh. "Kewarisan Adat Madura Dan Suku Madura." Tesis, UIN Khas Jember, 2022.

D. Peraturan Perundang-undangan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Komplikasi Hukum Islam,Buku II tentang kewarisan, pasal 171

Kompilasi Hukum Islam, Buku II tentang Hukum Kewarisan; lihat juga Amir Syarifuddin Hukum Kewarisan Islam.

E. Internet

Jadesta. "Profil Desa Wisata Sumberwringin – Keunggulan Produk Pertanian Dan Geografi Desa." Kemenparekraf. Diakses pada 01 Oktober 2025. https://jatim.jadesta.com/desa/_sumberwringin.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bondowoso, Kecamatan Sumberwringin dalam Angka (Bondowoso: BPS Kabupaten Bondowoso, terbitan terbaru), diakses melalui https://bondowosokab.bps.go.id pada 9 April 2026

F. Wawancara

Abdul Hadi, Diwawancara oleh Peneliti. Tegaljati, Sumberwringin, 05 Maret 2026.

Arifin, Zainal. Diwawancara oleh Peneliti. Tegaljati, Sumberwringin, 05 Maret 2026.

Syamsiadi, Diwawancara oleh Peneliti. Tegaljati, Sumberwringin, 06 Maret 2026.

Tolahi, Diwawancara oleh Peneliti. Tegaljati, Sumberwringin, 05 Maret 2026.

In, Diwawancara oleh Peneliti. Tegaljati, Sumberwringin, 05 Maret 2026.

Parit, Diwawancarai oleh peneliti. Tegaljati, Sumberwringin, 10 Maret 2026

Hosnan, Diwawancarai oleh peneliti. Tegaljati, Sumberwringin,10 Maret 2026

Hamidi, Diwawancarai oleh peneliti, Tegaljati, Sumberwringin.11 Maret 2026

Siti Hozaimah, , Diwawancarai oleh peneliti, Tegaljati, Sumberwringin.11 Maret 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran-lampiran

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yatimul Wardatusoliha

Nim : 221102010033

Program Studi : Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil penelitian yang disusun dalam karya ilmiah ini merupakan hasil pemikiran dan penelitian yang saya lakukan sendiri serta tidak mengandung unsur plagiarisme terhadap karya ilmiah maupun hasil penelitian pihak lain, kecuali pada bagian-bagian yang telah dicantumkan sumbernya secara tertulis sesuai kaidah penulisan ilmiah dan tercantum dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kesamaan, pelanggaran akademik, atau klaim dari pihak lain terkait keaslian karya ini, maka saya bersedia menerima dan menjalani proses sesuai dengan ketentuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar, tanpa adanya tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.

Jember, 18 juni 2026

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

Yatimul Wardatusoliha

NIM: 221102010033

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemahaman Umum Tentang Sangkolan

Apa yang dimaksud dengan tradisi waris sangkolan menurut pemahaman Bapak/Ibu?

Sejak kapan tradisi ini dijalankan dan bagaimana cara penurunannya dari generasi ke generasi?

2. Dasar dan Tujuan Pelaksanaan

Apa alasan utama masyarakat tetap mempertahankan tradisi sangkolan hingga saat ini?

Nilai-nilai apa saja yang ingin dijaga melalui pelaksanaan sangkolan?

3. Kriteria Penerima Harta Sangkolan

Apa saja pertimbangan yang digunakan untuk menentukan anak yang berhak menerima harta sangkolan?

Bagaimana definisi "anak yang lebih mengayomi orang tua" dalam praktik sehari-hari di sini?

4. Objek dan Waktu Penyerahan

Jenis harta apa saja yang biasanya dijadikan objek sangkolan?

Kapan biasanya penyerahan atau penetapan sangkolan dilakukan: saat orang tua masih hidup atau setelah meninggal dunia?

5. Proses dan Tahapan Pelaksanaan

Bagaimana urutan atau langkah-langkah yang biasa dilakukan dalam melaksanakan sangkolan?

Siapa saja yang terlibat dan menjadi saksi dalam proses tersebut?

6. Perbandingan dengan Pembagian Waris Biasa

Apa perbedaan mendasar antara sangkolan dengan pembagian warisan menurut hukum Islam pada umumnya?

Mengapa masyarakat memilih cara ini dibandingkan pembagian yang sama rata?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

7. Tinjauan dari Nilai Agama dan Adat

Menurut pandangan Bapak/Ibu, apakah pelaksanaan sangkolan sesuai dengan ajaran Islam?

Bagaimana keseimbangan antara aturan adat dan ketentuan agama dalam praktik ini?

Perubahan dan Penyesuaian Praktik

Apakah ada perbedaan cara pelaksanaan sangkolan zaman dulu dengan saat ini?

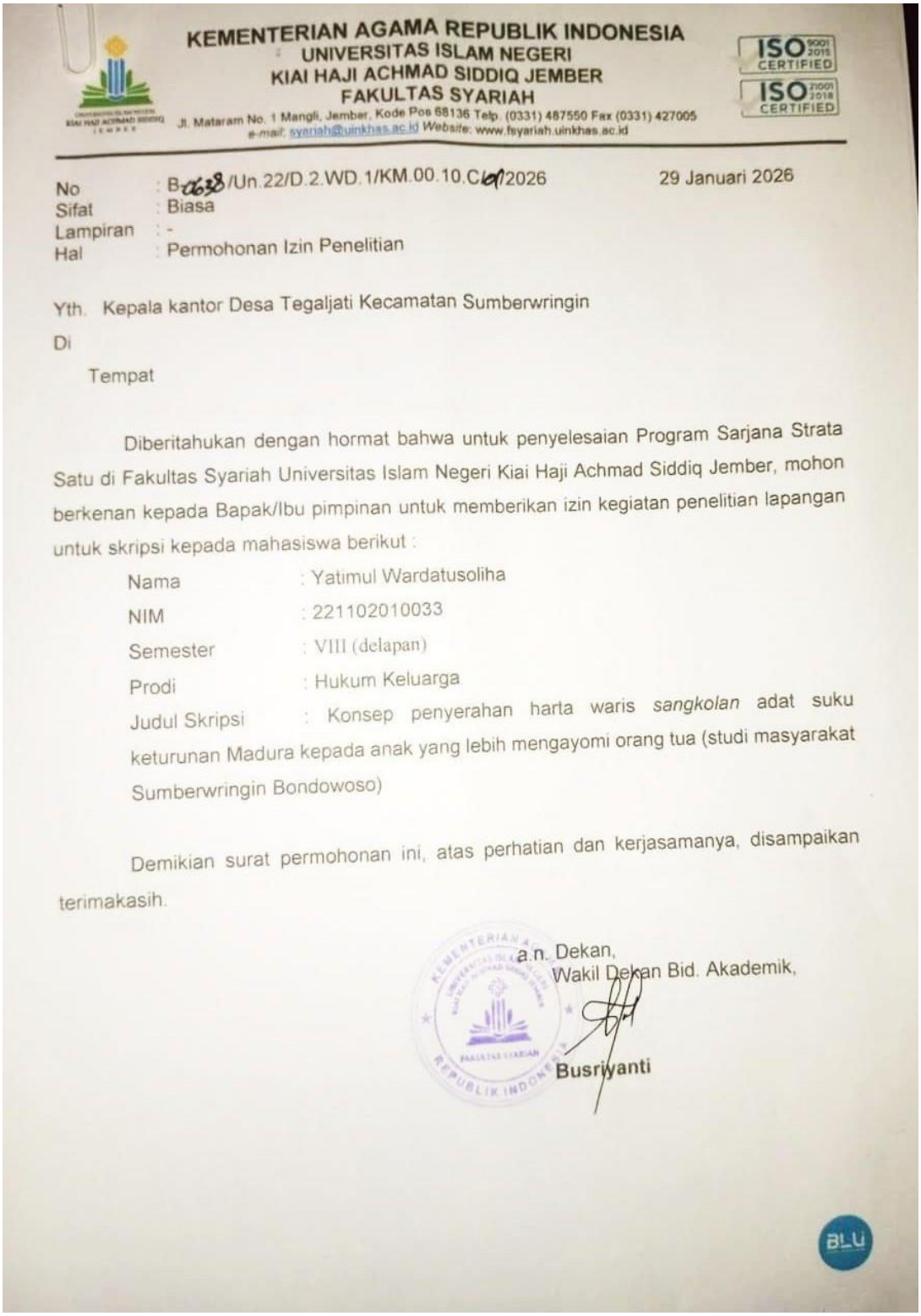
Mengapa perubahan itu terjadi dan apa manfaatnya bagi keluarga?

9. Potensi Masalah dan Solusi

Masalah apa saja yang mungkin muncul dari pelaksanaan sangkolan?

Bagaimana cara penyelesaian jika terjadi perselisihan di antara ahli waris?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015 CERTIFIED
ISO 21001:2018 CERTIFIED

No : B-0638/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.01/2026 29 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Kepala kantor Desa Tegaljati Kecamatan Sumberwringin
Di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yatimul Wardatusoliha
NIM : 221102010033
Semester : VIII (delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Konsep penyerahan harta waris *sangkolan* adat suku keturunan Madura kepada anak yang lebih mengayomi orang tua (studi masyarakat Sumberwringin Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

BLU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001 2015 CERTIFIED
ISO 21001 2018 CERTIFIED

No : B-0637/Un.22/D.2.WD.1/KM.00.10.01/2026 29 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth. Tokoh Agama Kecamatan Sumberwringin
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yatimul Wardatusoliha
NIM : 221102010033
Semester : VIII (delapan)
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Konsep penyerahan harta waris *sangkolan* adat suku keturunan Madura kepada anak yang lebih mengayomi orang tua (studi masyarakat Sumberwringin Bondowoso)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik,

Busriyanti

BLU



Gambar 5.1

Dokumentasi bersama Bapak Tolahi selaku pelaku adat waris sangkolan



Dokumentasi bersama ust Abdul Hadi selaku tokoh Agama



Dokumentasi bersama Staf KUA Sumberwringin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Dokumentasi bersama Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Kls 1A

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



a. Biodata Diri

Nama	: Yatimul Wardatusoliha
NIM	: 221102010033
TTL	: Bondowoso, 12 Desember 2003
Alamat	: Dsn. Dadapan Ds. Tegaljati
	Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso
Prodi	: Hukum Keluarga
Fakultas	: Syari'ah
No. HP	: 083833188026
Email	: wardahassholihah6@gmail.com

b. Riwayat Pendidikan

TK Ali Ma'ruf

SDN Tegaljati 02

MTS Nurud Dhalam

MA Nurud Dhalam

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

c. Riwayat Organisasi

Osis MTS Nurud Dhalam

Osis MA Nurud Dhalam

Oase MD Nurud Dhalam

Ikmpb UIN Khas Jember

Persaudaraan Setia Hati Terate Jember

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R